

## TAHAPAN SIDANG PERADILAN SEMU PERKARA PIDANA

### A. Pemanggilan TerdakwaKedalam Persidangan

#### BERITA ACARA SIDANG

#### Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**M Fauzan;**

#### Susunan Sidang:

Parlin Tarigan, S.H., M.H. ....Hakim Ketua;  
Indri ushwantu, S.H.....Hakim Anggota;  
Mitha Rahayu, S.H., M.H.....Hakim Anggota;  
Azizi addinsyah, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;  
Aurellia perwita, S.H. ....Jaksa

**Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang:**

**Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda,**

**Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kernudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;**

**Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.**

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

**KELOMPOK 6**

<b>DOSEN PEMBIMBING :</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NPM</b>	<b>REGULER</b>
1.	Evan Silalahi	218400209	REG. A
2.	Hotma Sondang Hutapea	218400196	REG. A
3.	Apriando Nicholas Gultom	218400197	REG. A
4.	Jeremi Pratama Regson Siregar	218400198	REG. A
5.	Rizky Mulia Harahap	218400199	REG. A
6.	Ikhwan Ahmad Zubri Pasaribu	218400200	REG. A
7.	Salsa Novia Ardhana	218400202	REG. A
8.	Desi Anjelika	218400203	REG. A
9.	Ade Putri	218400204	REG. A
10	Devi Rusnita	218400205	REG. A
11	Rizky Fadli Simanjuntak	218400195	REG. A
12	Agnes Karennina Br Bangun	218400211	REG. A
13	Priska Adelina Hia	218400246	REG. A
14	Brema Tarigan	218400158	REG. A
15	Jessica Novayanti	218400212	REG. A

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

## B. Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum

### BERITA ACARA SIDANG LanjutanKe-1

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas,

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	:M Fauzan
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	:27 Tahun/28 Juli 1996,
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Jl. Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No 63 A Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor Kota Medan;
Agama	: -
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP.Kap/343-B/VWRES.4.2./2024/Res Narkoba tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa M Fauzan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024,
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampal dengan tanggal 05 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;

7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini:


Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum:

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Amran Firnando SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Kompleks Ruko Abadi No. 112/88 (Samping Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara:

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-480/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI**  
**MEDAN Adinegoro No. 5 Medan Timur Kota Medan 20243 To 1901)**  
**4000oóç laz 100 114021029www.ejen-medan.co.id**

---

“UNTUK KEADILAN

**SURAT DAKWAAN**  
**NOMOR REG.PERK: PDN-480/PS FH UMA**

**A. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : M Fauzan  
Tempat lahir : Medan  
Umur/ Tgl.Lahir : 20 Tahun  
Jenis Kelamin :Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Karya Wisata Komplek Cma Wisata Blok  
DT No 63 A Kel Panghalan Mamayur Kec  
Medan Johor Kota Medan

**B. Penahana**

Ditahan penyidik : RTP Polrestabes Medan, ditahan sejak  
tanggal 4 juni 2024 s/d 23 juni 2024  
Diperpanjang P.U : Rutan, Ditahan sejak tanggal 24 juni 2024  
s/d 02 agustus 2024  
Penuntut Umum : Rutan, Ditahan sejak tanggal 26 Juli 2024  
s/d 14 agustus 2024

**C. Dakwaan**

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa M Fauzan Bersama saksi David Hasudungan (berkas perkara terpisah) senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medanatau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantura Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi dan saksi Rafli pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya

para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di Jokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi David Hasudungan yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Hasudungan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi kepolisian membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis eskasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkoba jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab 3205/NNF/2024 Jum 2024 dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram,B. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3.85 (tiga koma delapan lima) gram

D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

**Atau**

**Kedua:**

-----Bahwa ia terdakwa M Fauzan bersama saksi David Hasudungan (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I buahan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Rafli Pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Hasudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sahu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hadiana yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi M Fauzan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi ADRIANNapitupulu, terdakwa menghubungi saksi M Fauzan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi ADRIANNapitupulu, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana

handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis esketasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Krimmalistik, No.Lab 13205/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram. C.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa M Fauzan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

**Medan,31 Juni 2024**  
**Jaksa Penuntut Umum**

**Aurellia Perwita, SH.**

**Khosyful Fikri, SH.**

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-2

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Ji. Pengadilan No. 6 Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan,

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini keberatan dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membacakan keberatan sebagai berikut:

**KANTOR BANTUAN HUKUM  
AMRAN FIRNANDO, SH**

---

**EKSEPSI**

**Atas surat dakwaan Kejaksaan Negen Medan  
No Reg Perkara: PDM-480/Enz.2/07/2024  
Perkara Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA**

Untuk dan atas nama Terdakawa,

Nama : M Fauzan  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun/28 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX  
Nomor 63 A Kelurahan Pangkalan Mansyur  
Kecamatan Medan Johor Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Dengan hormat,

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;  
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;**

Setelah pada persidangan lalu kita mendengarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka kini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi/tangkisan/keberatan dalam perkara yang tengah diperiksa ini.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Yang Terhormat, kiranya kami merasa sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, eksepsi ini perlu kami sampaikan dan memang inilah kesempatan bagi kami untuk membuktikan realita pelaksanaan

Penegakan hukum demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara pada persidangan perkara pidana yang semuanya itu telah pula dijamin oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum beracara di negara

Bertitik tolak dari Benta Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian berlanjut pe Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut pada persidangan perkara ini, pada dasarnya adalah langkah penegakan hukum demi menemukan kebenaran materi hukum pidana. Dalam artian pula, bahwa proses yang kita jalani bersama-sama saat ini adalah proses menegakkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku bagi segenap warga negara tanpa pandang bulu, baik itu hukum pidana formil maupun hukum pidana materii, demi terwujudnya suatu kebenaran dan keadilan yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim yang mulia yang sering diibaratkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia ini.

### **Majelis Hakim Yang Kami Muliakan; Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;**

Proses persidangan perkara sendiri, merupakan suatu rangkaian proses dari mulai adanya dugaan suatu tindak pidana yang kemudian berlanjut dengan penyelidikan dan penyidikan dari Kepolisian untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan dan dari Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengadill guna dihasilkan suatu putusan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari rangkaian proses ini, tidak satupun yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu rangkaian proses yang saling terkait guna melahirkan suatu penegakan hukum yang bermartabat.

Proses persidangan peradilan pidana sendiri, berangkat dari adanya Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Posisi atau kedudukan surat dakwaan dalam penanganan perkara pidana ini menempati posisi yang sangat penting. Disamping menjadi kesempatan bagi kami untuk mengkoreksi proses pemeriksaan diluar pokok perkara (Formil), eksepsi ini juga peluang kami untuk mempertahankan dan mungkin juga mengembalikan hak-hak Klien kami yang dilanggar dalam pemeriksaan acara formil pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini dikarenakan surat dakwaan mempunyai 2 (dua) segi dalam suatu persidangan, yaitu segi positif dan segi negatif (Zulkarnain; 2006: 80). Surat dakwaan mempunyai segi positifnya dimana keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memberikan putusannya. Sementara itu, surat dakwaan memiliki segi negatif bahwa apa yang dinyatakan terbukti dalam suatu proses persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada awal persidangan.

Yahya Harahap (1988; 415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam Yurisprudensi MA RI No:

68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.

Surat dakwaan sendiri yang memuat berbagai uraian verbal tindak pidana yang di duga dilakukan terdakwa, haruslah disusun berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta yang bukan sekedar rekayasa, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang secara resmi dalam BAP yang dilimpahkan Kejaksaan. Untuk kemudian berangkat dari bahan-bahan/fakta-fakta tersebut, Penuntut Umum akan menuangkannya dalam suatu Surat Dakwaan guna mendakwa terdakwa dalam suatu proses persidangan perkara pidana

Namun demikian, setelah memperhatikan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian serta Surat Dakwaan yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan lalu, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan eksepsi ini. **Bukan demi kepentingan terdakwa yang duduk pada kursi panas persidangan, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan yang seharusnya.** Sudah merupakan kewajiban bagi Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi/langkisan/bantahan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dalam Surat Dakwaan tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya dan/atau **Surat Dakwaan tersebut bermula dari sebuah proses yang menyalahi prosedur hukum.**

Perlunya eksepsi diajukan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang tidak sesuai dengan seharusnya bukan sekedar untuk membuat persidangan menjadi lama melainkan lebih dari itu karena pada dasarnya fungsi surat dakwaan bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum adalah sebagai:

- Dasar menyusun pembelaan (pledool)
- Dasar menyiapkan bukti-bukti terhadap dakwaan penuntut umum
- Dasar pembahasan yuridis
- Dasar melakukan upaya hukum

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;**  
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

### **Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi**

Pengajuan eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memang sering dinilai sebagai langkah sia-sia dan **mengada-ada belaka guna mengulur waktu persidangan.** Ada pula yang beranggapan pengajuan eksepsi sebagai suatu kebodohan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi Jaksa Penuntut umum untuk memperkuat strategi guna meloloskan Surat dakwaannya. Terlepas dari semua itu, selaku Penasihat hukum dari Terdakwa, kami berkeyakinan ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya guna

mengajukan Eksepsi apabila memang dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela Penasihat Hukumnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.

Disini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berkeyakinan, Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif eksepsi yang kami ajukan ini. Kami tidak akan kecewa apabila rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna meloloskan Sural Dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena kami berprinsip suatu Peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya.

Adapun di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana tertuang pada Pasal 156 ayat (1), telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, yang meliputi:

- Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara
- Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- Eksepsi Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Selanjutnya, selain apa yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dalam praktek atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya terdapat pula beberapa keberatan lain yang dapat diajukan Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya, yaitu:

### **Eksepsi kewenangan menuntut gugur**

Eksepsi ini memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan kewenangan penuntut umum untuk menuntut dalam suatu perkara hapus atau gugur Yang masuk dalam kategori ini adalah:

- Exceptio jucticate atau nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
- Exception in tempores (pasal 78 KUHP)
- Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

Eksepsi Tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima

Dalam hal eksepsi ini, diatur sebagaimana terdapat pada pasal 263 ayat 2 huruf a dan pasal 266 ayat 2 huruf b KUHAP. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan diperbolehkannya putusan hakim dengan amar putusan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi jenis ini adalah keberatan terhadap tindak penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum

Menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan: Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan

yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah:

- Eksepsi pelanggaran Miranda Rule, bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP
- Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delicten

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, SH,MH, dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi, dan Putusan Peradilan Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102-103, menjelaskan Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah:

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah Kadaluwarsa
- Bahwa adanya nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat diluntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori detik aduan (klacht delict).  
Adanya unsur yang didalawakan penuntut umum kepada Terdakwa Gdak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata

Dasar hukum yang memperbolehkannya eksepsi ini juga terdapat pada yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangkaterdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sojak awal penyidikan, luntulan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

- Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor: 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal derre nukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP:
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Poiri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

### **Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum**

Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berisi;

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada dasarnya syarat tegas dalam pasal ini cenderung harus diterapkan secara *Strict law atau formalistic legal thinking* sebab merupakan syarat formil yang mengharuskan Penuntut Umum harus bekerja secara cermat dan hati-hati. Tujuan dari syarat ini tentu sejalan dengan prinsip "setiap perkara harus memiliki pertimbangan sendiri agar dalam menjalankan tugasnya setiap penegak hukum melakukan pekerjaannya tidak sekedar menyalin (*copy paste*) yang tentunya hal itu merugikan kepentingan tersangka yang belum tentu bersalah (*presumption of innocent*). Bentuk kelalaian ini pasti menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscure libel*) dan dakwaan yang seperti itu harus dinyatakan batal demi hukum.

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;  
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,**

## Jenis Eksepsi Yang Diajukan

Bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi yang akan kami ajukan selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran antara lain terhadap;

### **1. Ketentuan Pasal 56 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.**

Pelanggaran ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal Pasal 50 ayat (1) KUHAP oleh penyidik Polri dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan "*Pelanggaran Miranda Rule*" dalam proses peradilan, untuk melihat perkara ini tentu tidak hanya melihat ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP semata melainkan juga bagaimana celah yang memungkinkan dilakukan oleh Penyidik guna sekedar melancarkan pekerjaannya yang pastinya merugikan Terdakwa.

Dalam perkara ini Terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih. Untuk hal tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka Terdakwa. Faktanya menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian pada saat itu tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Bahkan sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah dan tidak mengetahui apakah pernah memberikan kuasa dan atau menandatangani surat kuasa Khusus Ketika diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Secara hukum surat kuasa khusus adalah sesuatu yang mutlak harus dilengkapi oleh Penasihat Hukum agar dapat diketahui dan dipastikan batas-batas kewenangan dan tanggung-jawabnya. Tanpa sebuah surat kuasa khusus, hubungan hukum antara klien dan Advokat tidak berkekuatan hukum. Meskipun Penyidik telah menyiapkan sebuah surat penunjukan, namun hal tersebut tetap harus disertai dengan Surat kuasa. Berbeda hal nya Ketika bersidang di Pengadilan, sebab dalam Persidangan di Pengadilan, Hakim dapat membuat sebuah "Penetapan", yang hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penyidik.

Bahwa Pendampingan oleh Penasihat Hukum adalah **syarat formill yang harus dibuktikan secara materill**. Alasan atas hal tersebut karena keberadaan Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan adalah kebutuhan demi melindungi hak-hak ketika diperiksa oleh Penyidik, Kewajiban Penyidik adalah secara mutatis mutandis bermetamorfosis menjadi hak Tersangka. Hak tersebut bukan hanya sekedar hak keperdataan belaka melainkan sebuah **Hak Asasi Manusia yang tidak dapat ditawar dengan cara apapun**. Meskipun tidak ada seorangpun yang diwajibkan menggunakan haknya (*Juru suo uti nemo cogitur*) namun hal tersebut tidak berlaku dalam penegakan hak asasi manusia sebab terdapat nilai mutlak yang melekat padanya.

Bahwa seperti kami jelaskan pada awal eksepsi kami ini, ketentuan pasal 56 KUHAP adalah kebenaran formil yang harus dibuktikan juga secara materii.

Artinya pelaksanaan pasal 56 KUHAP ini harus benar-benar terlaksana dan dilaksanakan demi terjaminnya hak-hak Tersangka. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa tidak benar-benar didampingi oleh Penasihat Hukum disampingnya. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya surat kuasa yang membuktikan sah nya seorang Advokat menjadi Penasihat Hukum seseorang. Oleh karena itu, maka Berita Acara Pemeriksaan yang ada saat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Maka secara mutlak pula Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

Bahwa masih berkaitan dengan Berita Acara di Kepolisian (BAP), yaitu Terdakwa diperiksa pada hari senin, tanggal 29 Mei tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib (sesuai dengan BAP Terdakwa). Kami Penasihat Hukumnya dari kantor Hukum Amran Firnando baru menjadi Penasihat Hukum Terdakwa/ Tersangka mulai tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 (setelah 35 hari). Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2024, kami mengirimkan surat nomor 082/SFS.G/VII/2024 perihal Permintaan ke **KAPOLRESTA MEDAN Cq. KASAT NARKOBA**. Surat tersebut diterima langsung pada hari itu juga tanggal 10 Juli tahun 2024 oleh Bagian Umum dan diberikan Stempel basah sebagai bukti terima. Pada surat itu kami meminta agar dibuatkan BAP tambahan, sebab pada pemeriksaan sebelumnya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya Tersangka/Terdakwa. Namun permintaan kami ditolak secara lisan oleh Penyidik Pembantu dengan alasan "nanti saja di ubah di persidangan".

Bahwa keterangan Tersangka dalam pemeriksaan oleh Penyidik haruslah sesuai dengan keinginan dan kalimat yang digunakan oleh Tersangka itu sendiri. Hal tersebut jelas dan tegas diatur dalam Pasal 117 ayat (2) KUHAP bahwa "*dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.*"

Dalam hal ini, Tersangka pada saat itu tidak memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya sendiri. Bahkan Ketika akan dan ingin memberikan keterangan tambahan, Penyidik tidak memberikan kesempatan. Terhadap BAP yang demikian haruslah dianggap melanggar hukum. Sehingga harus pula dinyatakan batal demi hukum. Maka Dakwaan terhadap Terdakwa yang berdasarkan BAP demikian tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum.

**2. Pelanggaran ketentuan Pasal 143 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Penuntut Umum tidak memberikan surat dakwaan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Bahwa sampai dimulainya sidang pertama perkara ini, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak diberikan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (4) KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

*"Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri."*

Dalam perkara ini, setelah kami melihat dan memeriksa perkara ini di SIPP Pengadilan Negeri Medan, terlihat bahwa **Perkara nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA ini di daftarkan pada tanggal 08 Agustus 2024 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2024.** Berbeda halnya dalam perkara ini, Penuntut umum baru menyerahkan surat Dakwaan sesaat setelah dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024. Hal itu diketahui sendiri oleh Majelis Hakim.

Bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum formil yang bersifat kaku (*rigid*). Oleh karenanya penegakan hukum acara harus tegas dan harus diterapkan secara *Strict law* atau *formalistic legal thinking* Rigiditas hukum acara Pidana berbeda dengan Hukum materil (KUHP) yang liklak perlu ditafsirkan lagi dan tidak tentang substansi perkara. Hukum Acara Pidana bersifat *Rule of Law* untuk menciptakan hukum yang fair baik terhadap korban dan juga terhadap Tersangka/Terdakwa, Artinya, **KEPASTIAN HUKUM ACARA PIDANA** juga adalah merupakan **HAK DARI TERDAKWA** untuk dijalankan secara terbatas (*due process of law*). Hukum Acara yang mengesampingkan kepastian (rigiditas) adalah sebuah pelanggaran karena hal tersebut bersifat *unfair trial of law*. Hal tersebut bertujuan agar Penguasa dalam hal ini Pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Hal tersebut adalah dasar dari dibentuknya hukum (*Nullum delictum nulla Poena sine Preavia legge Poenali*).

Dalam Perkara ini, Hak Terdakwa telah dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum. Pelanggaran hak terdakwa yang diatur hukum dalam hukum acara Pidana juga secara mutatis mutandis adalah Pelanggaran Terhadap Hukum Acara Pidana. Mengapa Penuntut Umum tidak memberikan Surat Dakwaan kepada Terdakwa atau Kami Penasihat Hukum, padahal kami sudah menjadi Penasehat Hukum Terdakwa sejak di Kepolisian dan Surat Kuasa Khusus kami dari Terdakwa juga tertampir dalam berkan perkara? Pelanggaran tersebut haruslah disertai sanksi untuk menciptakan hukum yang adil (*fair trial of law*). Khusus ketentuan tentang pelanggaran pasal 143 ayat (4) KUHP sudah seharusnya terhadap dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum.

**3. Pelanggaran ketentuan Pasal 144 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum melakukan perubahan Dakwaan dengan melanggar peraturan**

Pasal 144 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempumakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Terhadap pasal ini pun, tidak boleh ditafsirkan lagi sebab sudah sangat jelas dan tegas. Sama halnya dengan pasal 143 KUHAP, pasal 144 KUHAP inipun bersifat rigid dan harus diterapkan secara strict law.

Dalam **Perkara nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA** ini terjadi perbedaan antar Dakwaan yang terdapat pada SIPP Pengadilan negeri Medan yang dilimpahkan pada tanggal 31 Juli tahun 2024 dengan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus di Persidangan. Perbedaan antara Surat Dakwaan yang ada di SIPP Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pelimpahan Perkara tanggal 31 Juli 2024 dengan Surat Dakwaan yang dibacakan dan diserahkan Penuntut Umum dalam Persidangan sangat banyak perbedaan baik secara substansi maupun format.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik menegaskan

bahwa:

*"Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan"*

Artinya dakwaan yang ada dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan dalam **Perkara nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA** adalah sah juga dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Begitu pula pasal 25 ayat (3) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK menegaskan lagi bahwa:

*"Informasi perkara yang ada di dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan"*

Berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum hanya boleh melakukan perubahan terhadap surat dakwaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Setelah itu memberikan turunan Surat Dakwaan kepada

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Ketentuan pasal ini mutlak dan jelas-jelas telah dilanggar oleh Penuntut Umum.

Kedua dakwaan yang berbeda dalam perkara ini sama-sama ditanda-tangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh Penuntut Umum a.n Aurellia Perwita. Namun isi dakwaan nya berbeda. SIPP Pengadilan Negeri Medan untuk perkara 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA juga kami muat sebagai lampiran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Eksepsi ini.

Dalam proses persidangan pidana, surat dakwaan sebagai mahkota penuntut umum memiliki fungsi yang sangat vital. Oleh karena itu, Pasal 144 KUHAP memberikan ruang bagi penuntut umum untuk satu kali memperbaiki surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau dalam waktu paling lama tujuh hari sebelum tanggal sidang dimulai. Namun, KUHAP sendiri tidak memberikan konsekuensi apa pun seandainya terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan. Kondisi ini disebut dengan *lex imperfecta*, yakni kaidah hukum yang tidak disertai dengan sanksi.

Walaupun normatifnya demikian, akan tetapi dalam praktik, **putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pid/2006** yang mengadili terdakwa atas nama ir. Wahyu Hartanto pernah menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan terjadi kesalahan penerapan hukum pada saat perubahan surat dakwaan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pid/2006, Mahkamah Agung menilai bahwa "judex facti salah menerapkan hukum dan selanjutnya **menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.**

Bahwa selain itu, juga sudah pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 226 K/Pid/2014 atas nama Terdakwa Syuhaya Djati Prakarsa yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum. Dalam pertimbangannya, Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena melakukan perubahan tidak sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHAP.

**Bahwa selanjutnya,**

Kami tidak mampu menganalisa dan mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan "**Uraian Cermat**" sesuai kriteria Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dan termasuk menganalisa dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung nomor: SE-004/J.A/11/1993 dikarenakan ada 2 (dua) Dakwaan yang berbeda namun keduanya tetap sah. Dan perubahan dakwaan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 144 KUHAP


Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan **menolak seluruh isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara yang dibuat oleh Kepolisian.**

**Majelis Hakim Yang Kami Mullakan;  
Rekan Jaksa Penuntut Umum;**

Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa M Fauzan dengan No Reg Perkara: PDM-480/Enz.2/07/2024 adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan.
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Demikianlah eksepsi/keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini



Medan, 29 Agustus 2024  
Kuasa Hukum Terdakwa

Amran Firnando,SH.

Atas keberatan terhadap dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan pendapat dan mohon sidang ditunda.

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pendapat, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi Addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## D. Pembacaan Jawaban Eksepsi Oleh Jaksa Penuntut Umum

### BERITA ACARA SIDANG LanjutanKe-3

Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, Jl. Pengadilan no 8 medan pada tanggal 20 september 2024 pukul 13.00 wib dalam perkara Terdakwa

#### **M Fauzan**

Terdakwa tetap ditahan

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah tanggapan atas keberatan terdakwa dari Penuntut Umum.

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tanggapan atas keberatan Terdakwa sebagai berikut :

## **TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA A/N M FAUZAN**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **Majelis Hakim yang Mulia**

#### **Saudara Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang Kami hormati**

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua. Kepada Majelis Hakim, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada Kami untuk menyampaikan Tanggapan atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2024.

Setelah Kami mendengar dan mempelajari Nota Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, sekarang tiba saatnya bagi Kami dalam perkara ini untuk menyatakan pendapat sesuai dengan batas dan ruang lingkup Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan persepsi/pendapat dalam memandang suatu persoalan adalah wajar dan sah-sah saja, karena justru dengan adanya perbedaan pendapat tersebut mengharuskan kita untuk saling menguji memperdalam serta mempertimbangkan permasalahannya sehingga nantinya akan mengacu pada kebenaran yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan.

Dari rumusan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut diketahui bahwa terhadap suatu Surat Dakwaan dapat diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, dan dari keberatan itu Kami selaku Penuntut Umum memberikan pendapat, dan kemudian Majelis Hakim mengambil Keputusan.

Bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum terdakwa M Fauzan maka pertama-lama yang harus kita simak adalah apakah materi Eksepsi tersebut telah memenuhi objek keberatan seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

#### **1. Tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.**

Mengenai masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (Eksepsi Onbevoegheid), apabila kita mencermati Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP hal tersebut menyangkut masalah Kompetensi Relatif pengadilan dalam mengadili perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat kita hubungkan antara lain dengan Pasal 84 s/d 87, 147, 148, 149 dan 150 KUHAP

#### **2. Tentang Dakwaan tidak dapat diterima.**

Dalam KUHAP tidak dijelaskan atau tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak dapat diterima, atau kapan suatu

dakwaan tidak dapat diterima. Namun menurut Van Bummelen bahwa hal ini terjadi jika:

- a. Tidak ada hal untuk menuntut (misalnya dalam delik aduan)
- b. Tidak adanya pengaduan
- c. Delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-undang Pidana tidak berlaku
- d. Telah ada puusan yang tidak dapat diubah mengenai perkara tersebut (pengantar hukum acara pidana oleh DR. ANDI HAMZAH ,SH Penerbit ghalla Indonesia januari 1984 Halaman 219)

### 3. Tentang Surat dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yakni harisi

*"Uralan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan",*

Kita mengetahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap tidak diatur oleh KUHAP, oleh karena itu perlu dicari dari sumber lain untuk menjelaskan apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap. Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Ri dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri No.666/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, maka yang diartikan dengan:

- **CERMAT** adalah ketelitian Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, misalnya dalam delik aduan, apakah ada pengaduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat, dapat tidaknya terdakwa diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, apakah tindak pidana tersebut belum lewat waktu, apakah tindak pidana itu belum nebis in idem.

Apabila pengertian cermat tersebut diatas kita kaitkan dengan perkara atas nama terdakwa M Fauzan maka menurut Kami Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur- unsur cermat tersebut, karena perkara ini bukan delik aduan sehingga tidak Diperlukan adanya pengaduan, belum pula kadaluwarsaan/lewat waktu, dan tidak pula nebis in idem, terdakwa bukanlah orang yang kehilangan akal atau ingatannya atau terganggu jiwanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

- **JELAS** adalah dapat merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan uraian perbuatan materil (fakta perbuatan) yang dilakukan terdakwa dalam Surat Dakwaan.

Jika kita perhatikan kontruksi Surat Dakwaan Kami, maka didalamnya telah diuraikan kelengkapan formal yang menyangkut identitas terdakwa secara

lengkap, kemudian unsure materil yang meliputi tempus dan locus delicti, rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan, uraian perbuatan materil (fakta perbuatan) atau cara-cara perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa serta penyebutan dasar hukum berupa pasal-pasal Undang-undang yang diterapkan/dilanggar oleh terdakwa tersebut. Dengan demikian Surat Dakwaan Kami telah memenuhi pengertian jelas diatas.

- **LENGKAP** adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Terkait dengan pengertian lengkap diatas, maka Penuntut Umum telah menguraikan semua Maka Surat Dakwaan yang Kami buat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan didasarkan atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang sesuai dengan prosedur, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa diluar ketiga hal pokok dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, terlebih jika keberatan yang diajukan itu sudah memasuki materi perkara yang didakwakan, maka tidak ada alasan bagi Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk membantahnya, dan sudah sepantasnya keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut *tidak lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.*

## **II. POKOK-POKOK MATERI EKSEPSI TIM PENASEHAT HUKUM AN, TERDAKWA M FAUZAN**

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Tim Penasehat Hukum yang Kami hormati

Dari hasil kajian yang Kami lakukan terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Kami merasa perlu untuk menyampaikan pendapat atas pokok-pokok/kesimpulan dari materi Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### **1. TENTANG DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ATAU MENYATAKAN BATAL SURAT**

Terhadap dalil Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam mengubah dakwaan seperti yang dijelaskan Tim Kuasa Hukum terdakwa dalam eksepsi, kami selaku Jaksa Penuntut Umum membantah bahwa tidak benar ada pergantian dalam dakwaan penuntul umum dikarenakan didalam persidangan dakwaan tersebut dibacakan sesuai dengan yang ada di Majelis Hakim, dan permasalahan yang ada didalam SIPP bukanlah kesengajaan atau kesalahan dalam fakta persidangan melainkan kami selaku jaksa penuntut umum yang merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan telah memberikan Cd Rendak (rencana dakwaan) namun pada pokoknya hal demikian tidaklah menjadi alasan untuk dakwaan tersebut dinyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak adanya perbedaan locus delicti,tempus delicti, identitas terdakwa maupun pasal yang

didakwa oleh penuntut umum melainkan dakwaan yang dibacakan pada saat persidangan itulah adalah dakwaan yang sah, serta saksi-saksi penangkap dari Polrestabes Medan, dan dalam hal ini Kami selaku Penuntut Umum menghendaki penyempumaan dalam Surat Dakwaan, Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga dalam hal ini tidak terdapat alasan bagi PH untuk menyatakan dakwaan Penuntut. Umum. Nebis in idem, alasan disebutkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 KUHAP dan 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan: "*Uraian secara cormat, joins dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan*", dan untuk hal tersebut telah Kami jelaskan secara panjang lebar dalam pendahuluan tanggapan Kami diatas. Sehingga apabila Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa "*Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan Memiliki Kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara*" dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangat keliru dan mengada-ada, dimana justru Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang sama sekali tidak memahami ketentuan Pasal 143 KUHAP, karena yang didalilkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diatur didalamnya

Dengan demikian keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu Kami tanggapi dan sudah seharusnya keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan **DITOLAK**.

### **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, selanjutnya demi hukum dan keadilan Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum,**
- 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Pdm-480/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.**
- 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas.**

Demikianlah tanggapan Kami Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum yang disampaikan pada hari ini Selasa tanggal 05 September 2024.

**JAKSA PENUNTUT UMUM**

**AURELLIA PERWITA,SH.**

**Jaksa Muda**

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim menyusun Putusan atas keberatan Terdakwa terhadap surat dakwaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup,

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi Addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## **BERITA ACARA SIDANG** **Lanjutan -4**

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah putusan atas keberatan dari Terdakwa Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Hakim Ketua menerangkan bahwa belum siap dengan putusannya:

Berhubung hal tersebut, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari 03 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## E. Pembacaan Putusan Sela Oleh Hakim

### BERITA ACARA SIDANG LanjutanKe-5

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang: untuk

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah putusan atas keberatan dari Terdakwa.

Selanjutnya, Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap.      | : M Fauzan  |
| 2. Tempat lahir       | : Medan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/28 Juli 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | :Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata<br>Blok IX No. 63 A Kelurahan Pangkalan<br>Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota<br>Medan |
| 7. Agama              | :Islam  |
| 8. Pekerjaan          | :Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024,
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024,
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amran Firnando S.H., pada Kantor Hukum Amran Firnando SH yang berkedudukan di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Kompleks Ruko Abadi No. 112/88 (Samping Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid.8/2024/PS FH UMA*

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
  - Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa M Fauzan bersama saksi David Hasudungan (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Rafli Pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Husudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi polisi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hedianta yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Husudungan yang berada dirumah milik

*Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hedianta, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hedianta, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis eskasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab 3205/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C. 10 (Sepuluh) butir tablet

*Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa M Fauzan bersama saksi David Hasudungan (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Rafli Pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Hasudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hedianta yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni

*Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Medan tersebut kepada saksi David Hasudungan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hediaanta, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hediaanta, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis eskasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 3205/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung **Metamfetamina**

*Halaman 5 dari 23 putusan sela Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA*

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi**

Pengajuan eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memang **sering dinilai sebagai langkah sia-sia dan mengada-ada belaka guna mengulur waktu persidangan**. Ada pula yang beranggapan pengajuan eksepsi sebagai suatu kebodohan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi Jaksa Penuntut umum untuk memperkuat strategi guna meloloskan surat dakwaannya. Terlepas dari semua itu, selaku Penasihat hukum dari Terdakwa, **kami berkeyakinan ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya guna mengajukan Eksepsi apabila memang dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela Penasihat Hukumnya dengan sebaik-baknya dan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.**

Disini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berkeyakinan, Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif eksepsi yang kami ajukan ini. Kami tidak akan kecewa apabila rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna meloloskan Surat Dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena kami berprinsip suatu Peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya.

Adapun di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana tertuang pada Pasal 156 ayat (1), telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, yang meliputi:

- Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara
- Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- Eksepsi Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid Sus/2024/PN Min*

Selanjutnya, selain apa yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dalam praktek atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya terdapat pula beberapa keberatan lain yang dapat diajukan Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya, yaitu:

**Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur**

Eksepsi ini memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan kewenangan penuntut umum untuk menuntut dalam suatu perkara hapus atau gugur. Yang masuk dalam kategori ini adalah:

- Exceptio Judicate atau nebis in Idem (Pasal 76 KUHP)
- Exceptio in Tempores (Pasal 78 KUHP)
- Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

**Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima**

Dalam hal eksepsi ini, diatur sebagaimana terdapat pada Pasal 263 ayat (2) huruf a dan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menyatakan dibolehkannya putusan hakim dengan amar putusan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi jenis ini adalah keberatan terhadap tindakan penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Yahya Harahap, SH; dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan:

Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah:

- **Eksepsi pelanggaran Miranda Rule, bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP**
- **Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delicten**

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, SH, MH, dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan

Peradilan"; Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 - 103 menjelaskan:

Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah:

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa
- Bahwa adanya nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (klacht delict). Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata

Dasar hukum yang memperbolehkannya eksepsi ini juga terdapat pada yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak

*Halaman 8 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

**diterapkan sebagaimana mestinya**, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

### **Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum**

Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berisi;

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada dasarnya syarat tegas dalam pasal ini cenderung harus diterapkan secara *Strict law atau formalistic legal thinking* sebab merupakan syarat formil yang mengharuskan Penuntut Umum harus bekerja secara cermat dan hati-hati. Tujuan dari syarat ini tentu sejalan dengan prinsip "setiap perkara harus memiliki pertimbangan sendiri agar dalam menjalankan tugasnya setiap penegak hukum melakukan pekerjaannya tidak sekedar menyalin (copy paste) yang tentunya hal itu merugikan kepentingan tersangka yang belum tentu bersalah (*presumption of innocent*). Bentuk kelalaian ini pasti menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscure libel) dan dakwaan yang seperti itu harus dinyatakan batal demi hukum.

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;**

**Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;**

### **Jenis Eksepsi Yang Diajukan**

Bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi yang akan kami ajukan selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran antara lain terhadap;

1. ***Ketentuan Pasal 56 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*** yang mengharuskan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh penyidik Polri dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan "***Pelanggaran Miranda Rule***" dalam proses peradilan, untuk melihat perkara ini tentu tidak hanya melihat ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP semata melainkan juga bagaimana celah yang memungkinkan dilakukan oleh

*Halaman 9 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Penyidik guna sekedar melancarkan pekerjaannya yang pastinya merugikan Terdakwa.

Dalam perkara ini Terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih. Untuk hal tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa. Faktanya menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian pada saat itu tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Bahkan sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah dan tidak mengetahui apakah pernah memberikan kuasa dan atau menandatangani surat kuasa Khusus Ketika diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Secara hukum "surat kuasa khusus" adalah sesuatu yang mutlak harus dilengkapi oleh Penasihat Hukum agar dapat diketahui dan dipastikan batas-batas kewenangan dan tanggung-jawabnya. Tanpa sebuah surat kuasa khusus, hubungan hukum antara klien dan Advokat tidak berkekuatan hukum. Meskipun Penyidik telah menyiapkan sebuah surat penunjukan, namun hal tersebut tetap harus disertai dengan Surat kuasa. Berbeda hal nya Ketika bersidang di Pengadilan, sebab dalam Persidangan di Pengadilan, Hakim dapat membuat sebuah "Penetapan", yang hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penyidik.

Bahwa Pendampingan oleh Penasihat Hukum adalah **syarat formill yang harus dibuktikan secara materill**. Alasan atas hal tersebut karena keberadaan Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan adalah kebutuhan demi melindungi hak-hak ketika diperiksa oleh Penyidik. Kewajiban Penyidik adalah secara mutatis mutandis bermetamorfosis menjadi **hak Tersangka**. Hak tersebut bukan hanya sekedar hak keperdataan belaka melainkan sebuah **Hak Asasi Manusia yang tidak dapat ditawar dengan cara apapun**. Meskipun tidak ada seorangpun yang diwajibkan menggunakan haknya (*juris suo uti nemo cogitur*) namun hal tersebut tidak berlaku dalam penegakan hak asasi manusia sebab terdapat nilai mutlak yang melekat padanya.

Bahwa seperti kami jelaskan pada awal eksepsi kami ini, ketentuan pasal 56 KUHAP adalah kebenaran formil yang harus dibuktikan juga secara materil. Artinya pelaksanaan pasal 56 KUHAP ini harus benar-benar terlaksana dan dilaksanakan demi terjaminnya hak-hak Tersangka. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa tidak benar-benar didampingi oleh Penasihat Hukum disampingnya. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya surat kuasa yang membuktikan sah nya seorang Advokat menjadi Penasihat Hukum seseorang. Oleh karena itu, maka Berita Acara Pemeriksaan yang ada saat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Maka secara mutlak pula

*Halaman 10 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid Sus/2024/PS FH UMA*

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

Bahwa masih berkaitan dengan Berita Acara di Kepolisian (BAP), yaitu Terdakwa diperiksa pada hari senin, tanggal 29 Mei tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib (sesuai dengan BAP Terdakwa). Kami Penasihat Hukumnya dari kantor Hukum Amran Firnando baru menjadi Penasihat Hukum Terdakwa/ Tersangka mulai tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 (setelah 35 hari). Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2024, kami mengirimkan surat nomor 082/SFS.G/VII/2024 perihal **Permintaan ke KAPOLRESTA MEDAN Cq. KASAT NARKOBA**. Surat tersebut diterima langsung pada hari itu juga tanggal 10 Juli tahun 2024 oleh Bagian Umum dan diberikan Stempel basah sebagai bukti terima. Pada surat itu kami meminta agar dibuatkan BAP tambahan, sebab pada pemeriksaan sebelumnya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya Tersangka/Terdakwa. Namun permintaan kami ditolak secara lisan oleh Penyidik Pembantu dengan alasan "nanti saja di ubah di persidangan".

Bahwa keterangan Tersangka dalam pemeriksaan oleh Penyidik haruslah sesuai dengan keinginan dan kalimat yang digunakan oleh Tersangka itu sendiri. Hal tersebut jelas dan tegas diatur dalam Pasal 117 ayat (2) KUHAP bahwa:

*"dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri."*

Dalam hal ini, Tersangka pada saat itu tidak memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya sendiri. Bahkan Ketika akan dan ingin memberikan keterangan tambahan, Penyidik tidak memberikan kesempatan. Terhadap BAP yang demikian haruslah dianggap melanggar hukum. Sehingga harus pula dinyatakan batal demi hukum. Maka Dakwaan terhadap Terdakwa yang berdasarkan BAP demikian tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum.

2. Pelanggaran ketentuan Pasal 143 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum tidak memberikan surat dakwaan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat pelimpabap perkara ke Pengadilan.

Bahwa sampai dimulainya sidang pertama perkara ini, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak diberikan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (4) KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

*Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

"Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri."

Dalam perkara ini, setelah kami melihat dan memeriksa perkara ini di SIPP Pengadilan Negeri Medan, terlihat bahwa **Perkara nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA ini di daftarkan pada tanggal 08 Agustus 2024 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2024** Berbeda halnya dalam perkara ini, Penuntut umum baru menyerahkan surat Dakwaan sesaat setelah dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024. Hal itu diketahui sendiri oleh Majelis Hakim.

Bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum formil yang bersifat kaku (rigid). Oleh karenanya penegakan hukum acara harus tegas dan harus diterapkan secara Strict law atau formalistic legal thinking Rigiditas hukum acara Pidana berbeda dengan Hukum materil (KUHP) yang tidak perlu ditafsirkan lagi dan **tidak tentang substansi perkara**. Hukum Acara Pidana bersifat Rule of Law untuk menciptakan hukum yang fair baik terhadap korban dan juga terhaap Tersangka/Terdakwa. Artinya, **KEPASTIAN HUKUM ACARA PIDANA** juga adalah merupakan **HAK DARI TERDAKWA** untuk dijalankan secara terbatas (*due process of law*). Hukum Acara yang mengesampingkan kepastian (rigiditas) adalah sebuah pelanggaran karena hal tersebut bersifat *unfair trial of law*. Hal tersebut bertujuan agar Penguasa dalam hal ini Pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Hal tersebut adalah dasar dari dibentuknya hukum (*Nullum delictum nulla Poena sine Preavia legge Poenali*).

Dalam Perkara ini, Hak Terdakwa telah dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum. Pelanggaran hak terdakwa yang diatur hukum dalam hukum acara Pidana juga secara mutatis mutandis adalah Pelanggaran Terhadap Hukum Acara Pidana. Mengapa Penuntut Umum tidak memberikan Surat Dakwaan kepada Terdakwa atau Kami Penasihat Hukum, padahal kami sudah menjadi Penasehat Hukum Terdakwa sejak di Kepolisian dan Surat Kuasa Khusus kami dari Terdakwa juga terlampir dalam berkas perkara? Pelanggaran tersebut haruslah disertai sanksi untuk menciptakan hukum yang adil (fair trial of law). Khusus ketentuan tentang pelanggaran pasal 143 ayat (4) KUHP sudah seharusnya terhadap dakwaan Penuntut Umum dinyatakan **batal demi hukum**.

*Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid Sus/2024/PS FH UMA*

3. **Pelanggaran ketentuan Pasal 144 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Penuntut Umum melakukan perubahan Dakwaan dengan melanggar peraturan

Pasal 144 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- 2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Terhadap pasal ini pun, tidak boleh ditafsirkan lagi sebab sudah sangat jelas dan tegas. Sama halnya dengan pasal 143 KUHAP, pasal 144 KUHAP inipun bersifat rigid dan harus diterapkan secara strict law.

Dalam **Perkara nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA** ini terjadi perbedaan antara Dakwaan yang terdapat pada SIPP Pengadilan negeri Medan yang dilimpahkan pada tanggal 31 Juli tahun 2024 dengan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus di Persidangan. Perbedaan antara Surat Dakwaan yang ada di SIPP Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pelimpahan Perkara tanggal 31 Juli 2024 dengan Surat Dakwaan yang dibacakan dan diserahkan Penuntut Umum dalam Persidangan sangat banyak perbedaan baik secara substansi maupun format.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik menegaskan bahwa:

*"Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan"*.

Artinya dakwaan yang ada dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara **nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA** adalah sah juga dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Begitu pula pasal 25 ayat (3) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK menegaskan lagi bahwa:

*Halaman 13 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

"Informasi perkara yang ada di dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan"

Berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum hanya boleh melakukan perubahan terhadap surat dakwaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Setelah itu memberikan turunan Surat Dakwaan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Ketentuan pasal ini mutlak dan jelas-jelas telah dilanggar oleh Penuntut Umum.

Kedua dakwaan yang berbeda dalam perkara ini sama-sama ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh Penuntut Umum a.n Rahmayani Amir. Namun isi dakwaan nya berbeda. SIPP Pengadilan Negeri Medan untuk perkara 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA juga kami muat sebagai lampiran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Eksepsi ini.

Dalam proses persidangan pidana, surat dakwaan sebagai mahkota penuntut umum memiliki fungsi yang sangat vital. Oleh karena itu, Pasal 144 KUHAP memberikan ruang bagi penuntut umum untuk satu kali memperbaiki surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau dalam waktu paling lama tujuh hari sebelum tanggal sidang dimulai. Namun, KUHAP sendiri tidak memberikan konsekuensi apa pun seandainya terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan. Kondisi ini disebut dengan *lex imperfecta*, yakni kaidah hukum yang tidak disertai dengan sanksi.

Walaupun normatifnya demikian, akan tetapi dalam praktik, **putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pid/2006** yang mengadili terdakwa atas. nama Ir. Wahyu Hartanto pernah menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. dengan alasan terjadi kesalahan penerapan hukum pada saat perubahan surat dakwaan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pid/2006, Mahkamah Agung menilai bahwa "judex facti salah menerapkan hukum dan selanjutnya **menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima**

Bahwa selain itu, juga sudah pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 226 K/Pid/2014 atas nama Terdakwa Syuhaya Djati Prakarsa yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum. Dalam pertimbangannya, Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena melakukan perubahan tidak sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHAP.

**Bahwa selanjutnya,**

Kami tidak mampu menganalisa dan mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan "**Uraian Cermat**" sesuai kriteria Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dan termasuk menganalisa dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa

*Halaman 14 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Agung nomor SE-004/J.A/11/1993 dikarenakan ada 2 (dua) Dakwaan yang berbeda namun keduanya tetap sah. Dan perubahan dakwaan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 144 KUHAP.

Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan menolak seluruh isi **dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara yang dibuat oleh Kepolisian.**

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;**

**Rekan Jaksa Penuntut Umum;**

Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan:

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa M Fauzan dengan No Reg Perkara adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan. PDM-480/Enz.2/07/2024
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang Mulia

Saudara Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang Kami hormati

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua. Kepada Majelis Hakim, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada Kami untuk menyampaikan Tanggapan atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum. Terdakwa yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2024.

Setelah Kami mendengar dan mempelajari Nota Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, sekarang tiba saatnya bagi Kami dalam perkara ini untuk menyatakan pendapat sesuai dengan batas dan ruang lingkup Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

*Halaman 15 dan 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Perbedaan persepsi/pendapat dalam memandang suatu persoalan adalah wajar dan sah-sah saja, karena justru dengan adanya perbedaan pendapat tersebut mengharuskan kita untuk saling menguji, memperdalam serta mempertimbangkan permasalahannya sehingga nantinya akan mengacu pada kebenaran yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan.

Dari rumusan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut diketahui bahwa terhadap suatu Surat Dakwaan dapat diajukan *keberatan* oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, dan dari keberatan itu Kami selaku Penuntut Umum memberikan pendapat, dan kemudian Majelis Hakim mengambil Keputusan.

Bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum terdakwa M Fauzan maka pertama-tama yang harus kita simak adalah apakah materi Eksepsi tersebut telah memenuhi objek keberatan seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

**1. Tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.**

Mengenai masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (Eksepsi Onbevoegheid), apabila kita mencermati Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP hal tersebut menyangkut masalah Kompetensi Relatif pengadilan dalam mengadili perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat kita hubungkan antara lain dengan Pasal 84 s/d 87, 147, 148, 149 dan 150 KUHAP.

**2. Tentang Dakwaan tidak dapat diterima.**

Dalam KUHAP tidak dijelaskan atau tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak dapat diterima, atau kapan suatu dakwaan tidak dapat diterima.

Namun menurut Van Bummelen bahwa hal ini terjadi jika:

- Tidak ada hal untuk menuntut (misalnya dalam delik aduan)
- Tidak adanya pengaduan
- Delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-undang Pidana tidak berlaku
- Hak untuk menuntut telah hapus atau kadaluarsa
- Telah ada putusan yang tidak dapat diubah mengenai perkara
- tersebut

(Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Dr.ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1984, halaman 219).

**3. Tentang Surat dakwaan harus dibatalkan.**

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yakni berisi:

*"Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"*,

Kita mengetahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap tidak diatur oleh KUHAP, oleh karena itu perlu dicari dari sumber lain untuk menjelaskan apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap. Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.666/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, maka yang diartikandengan:

- **CERMAT** adalah ketelitian Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, misalnya dalam delik aduan, apakah ada pengaduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat, dapat tidaknya terdakwa diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, apakah tindak pidana tersebut belum lewat waktu, apakah tindak pidana itu belum nebis in idem. Apabila pengertian cermat tersebut diatas kita kaitkan dengan perkara atas nama terdakwa M Fauzan maka menurut Kami Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur cermat tersebut, karena perkara ini bukan delik aduan sehingga tidak Diperlukan adanya pengaduan, belum pula kadaluarsa/lewat waktu, dan tidak pula nebis in idem, terdakwa bukanlah orang yang kehilangan akal atau ingatannya atau terganggu jiwanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawab atas perbuatannya.
- **JELAS** adalah dapat merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan uraian perbuatan materil (fakta perbuatan) yang dilakukan terdakwa dalam Surat Dakwaan. Jika kita perhatikan kontruksi Surat Dakwaan Kami, maka didalamnya telah diuraikan kelengkapan formal yang menyangkut identitas terdakwa secara lengkap, kemudian unsure materil yang meliputi tempus dan locus delicti, rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan, uraian perbuatan materil (fakta perbuatan) atau cara-

*Halaman 17 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

cara perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa serta penyebutan dasar hokum berupa pasal-pasal Undang-undang yang diterapkan/dilanggar oleh terdakwa tersebut. Dengan demikian Surat Dakwaan Kami telah memenuhi pengertian jelas diatas.

- **LENGKAP** adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Terkait dengan pengertian lengkap diatas, maka Penuntut Umum telah menguraikan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Maka Surat Dakwaan yang Kami buat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan didasarkan atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang sesuai dengan prosedur, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa diluar ketiga hal pokok dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, terlebih jika keberatan yang diajukan itu sudah memasuki materi perkara yang didakwakan, maka tidak ada alasan bagi Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk membantahnya, dan sudah sepatasnya keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut **tidak lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.**

## **II. POKOK-POKOK MATERI EKSEPSI TIM PENASEHAT HUKUM AN, TERDAKWA M Fauzan**

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Tim Penasehat Hukum yang Kami hormati

Dari hasil kajian yang Kami lakukan terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Kami merasa perlu untuk menyampaikan pendapat atas pokok-pokok/kesimpulan dari materi Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### **1. TENTANG DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ATAU MENYATAKAN BATAL SURAT**

Terhadap dalil Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam mengubah dakwaan seperti yang dijelaskan Tim Kuasa Hukum terdakwa dalam eksepsi, kami selaku Jaksa Penuntut Umum membantah bahwa tidak benar ada pergantian dalam dakwaan penuntut umum dikarenakan didalam persidangan dakwaan tersebut dibacakan sesuai dengan yang ada di

*Halaman 18 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Majelis Hakim, dan permasalahan yang ada didalam SIPP bukanlah kesengajaan atau kesalahan dalam fakta persidangan melainkan kami selaku jaksa penuntut umum yang merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan telah memberikan Cd Rendak (rencana dakwaan) namun pada pokoknya hal demikian tidaklah menjadi alasan untuk dakwaan tersebut dinyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak adanya perbedaan locus delicti,tempus delicti, identitas terdakwa maupun pasal yang didakwa oleh penuntut umum melainkan dakwaan yang dibacakan pada saat persidangan itulah adalah dakwaan yang sah, serta saksi-saksi penangkap dari Polrestabes Medan, dan dalam hal ini Kami selaku Penuntut Umum menghendaki penyempurnaan dalam Surat Dakwaan, Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga dalam hal ini tidak terdapat alasan bagi PH untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nebis in Idem, alasan disebutkan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 KUHAP dan 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan", dan untuk hal tersebut telah Kami jelaskan secara panjang lebar dalam pendahuluan tanggapan Kami diatas. Sehingga apabila Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa *"Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan Memiliki Kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan"*, dianggap dakwaan Batal demi Hukum, maka menurut kami pendapat dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangat keliru dan mengada-ada, dimana justru Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang sama sekali tidak memahami ketentuan Pasal 143 KUHAP, karena yang didalilkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diatur didalamnya.

Dengan demikian keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu Kami tanggapi dan sudah seharusnya keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan **DITOLAK**

### III. KESIMPULAN/PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian diatas, selanjutnya demi hukum dan keadilan Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum,
- 2) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Pdm-480/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 3) Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut: Tentang Dakwaan Batal Demi Hukum, dikarenakan:

- Telah terjadi pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara;
- Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak diberikan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (4) KUHAP, Penuntut umum baru menyerahkan surat Dakwaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa setelah surat Dakwaan dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Telah terjadi pelanggaran pasal 144 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum hanya boleh melakukan perubahan terhadap surat dakwaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Bahwa terjadi perbedaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan yang dimuat dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan untuk perkara 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Panuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan didasarkan atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang sesuai dengan prosedur, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa diluar ketiga hal pokok dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu keberatan/eksepsi mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, Dakwaan tidak dapat diterima dan Surat dakwaan harus dibatalkan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengertian eksepsi atau exception adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat Dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formil yang melekat pada surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP pada Pasal 156 ayat (1) telah secara jelas ditentukan keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: (a) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, (b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah termasuk dalam alasan mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (3) KUHAP sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum tersebut telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dan mengenai perbaikan surat dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut dalam persidangan Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan Dakwaan dalam SIPP yang diakui Penuntut Umum bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pengiriman melalui Aplikasi E-Berpadu dan telah diperbaiki sehingga apa yang dibacakan dipersidangan dan diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada perbedaan dengan apa yang dibacakan dipersidangan maupun dalam SIPP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mengandung cacat formil maupun materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

b KUHAP, namun demikian mengenai salah penginputan melalui E- Berpadu/SIPP tersebut adalah ketidak hati-hatian Penuntut Umum sehingga terlihat adanya tindakan dan kerja yang tidak profesional dari Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya,

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang lain yang menyangkut pokok perkara maka keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini melainkan akan dibuktikan dalam persidangan dengan pembuktian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaannya tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir,

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2), Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M Fauzan tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA atas nama Terdakwa tersebut di atas,
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2024, oleh Parlin Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Indri Ushwatun, S.H., dan Mitha Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azizi Addinsyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Khosyful Fikri, S.H., Penuntut

*Halaman 22 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya melalui sidang  
teleconference

Hakim hakim anggota

Hakim Ketua


Inri Uswatun, SH.

Parlin Tarigan, SH.,MH.

Mitha Rahayu

Panitera Pengganti

Azizi Addinsyah



*Halaman 23 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan – 6

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkoba jenis berat bersih 2.000 (dua ribu) gram: 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram; 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram; 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) -3 (tiga) buah timbangan digital yang disita dari David Hasudungan-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru yang disita dari M FAUZAN

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa belum dapat menghadirkan saksi, Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari. Selasa, 17 Oktober 2024 pukul 13.000 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## **BERITA ACARA SIDANG** **Lanjutan -7**

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan,

Terdakwa tetap ditahan,

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang:

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan bahwa Majelis Hakim pada persidangan hari ini tidak lengkap, Berhubung hal tersebut, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dengan penntah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup,

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan -7

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No B Medan, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang,

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkoba jenis berat bersih 2.000 (dua ribu) gram:-1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram; 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram; 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five). - 3 (tiga) buah timbangan digital yang disita dari DAVID HASUDUNGAN-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru yang disita dari M FAUZAN

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa belum dapat menghadirkan saksi; Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, 31 Oktober 2024 pukul 13.000 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## **BERITA ACARA SIDANG**

### **Lanjutan-8**

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan akan mengajukan Penasihat Hukum yang baru, namun Terdakwa belum mencabut Surat Kuasa sebelumnya.

Kemudian Hakim Ketua memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mencabut Surat Kuasa sebelumnya secara resmi sebelum pemeriksaan saksi dan dimohon kepada Terdakwa agar didampingi Penasihat Hukum sendiri untuk sidang berikutnya. Untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa mencabut Surat Kuasa sebelumnya dan mengajukan Penasihat Hukum yang baru serta Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## F. Pengajuan Barang Bukti dan Pemeriksaan Saksi

### BERITA ACARA SIDANG

#### Lanjutan-9

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang:

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum,

Terdakwa menerangkan mencabut Surat Kuasa sebelumnya dan menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang baru dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Arif Kurniawan, SH. pada Kantor Hukum Uma Law Office yang berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 66 Kelurahan Sari rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua. Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

-1 (satu) buah kotak berwarna coklat: -2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis berat bersih 2.000 (dua ribu) gram; 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram; 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram; -11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five). -3 (tiga) buah timbangan digital yang disita dari David Hasudungan-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru yang disita dari M Fauzan

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan

Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

1. Rafli Pasya, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Polri, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polrestabes Medan Jalan H. Mohd Said No. 01 Medan;

Kemudian saksi menerangkan bahwa dia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, yang selanjutnya saksi berjanji sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen. Bahwa dia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

**Hakim Ketua bertanya kepada Saksi 1:**

1. Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik?

Sudah pernah

2. Apakah keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar?

Sudah benar semuanya

3. Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini?

Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang saya dan tim saya lakukan yang masing-masing bernama Ricky tarigan dan Hengky Afriandi Gultom terhadap tersangka yang bernama David Hasudungan dan M Fauzan;

4. Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Dapat saya jelaskan, saya dan tim saya melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota medan, sedangkan terhadap tersangka yang bernama M Fauzan, saya dan tim saya melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di Hotel Four Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Kambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

**Hakim Anggota 1 bertanya kepada Saksi 1:**

1. Barang bukti apa yang saudara sita Ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa?

Barang bukti yang disita saat saya dan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka David Hasudungan adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kemaan the cina yang berisikan narkotika

jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, 11 (sebelah) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika Jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) buah timbangan digital, sedangkan ketika saya dan tim saya melakukan penangkapan terhadap M Fauzan, saya dan tim saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru;

2. Dimana barang bukti tersebut ditemukan?

Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kemasan the cina yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 2000 (dua ribu) gram ditemukan di dalam kotak berwarna coklat ketika David Hasudungan baru menerima kotak tersebut dari Driver Grab, sedangkan terhadap 11 (sebelah) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) dan timbangan digital tersebut ditemukan dalam lemari dikamar M Fauzan

3. Apa maksud dan tujuan David Hasudungan Dan M Fauzan memiliki narkotika tersebut?

Dari hasil interogasi yang saya dan tim saya lakukan bahwa M Fauzan memiliki narkotika tersebut untuk di serahkan kepada pemernya menunggu arahan dari Hasan yang merupakan warga binaan permasyarakatan (wbp) di Lapas Kelas | Medan yang dibantu oleh anggotanya yang bernama David Hasudungan

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, **Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:**

**Hakim Anggota II bertanya kepada Saksi 1:**

1. Coba saudara ceritakan bagaimana saudara dan tim saudara melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan dan M Fauzan?

Dapat saya jelaskan, awalnya saya dan tim mendapatkan informasi adanya narkotika jenis sabu yang masuk ke kota Medan melalui jasa pengangkutan, atas informasi tersebut saya dan tim saya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saya dan tim melihat seorang laki-laki yang dicurigai membawa paket yang baru diambilnya dari Travel Flores Jalan HM. Joni Medan, saat itu juga saya dan tim saya polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, lalu setelah

dianya laki- laki tersebut mengaku bernama Juster adianta, lalu saya dan tim menanyakan paket yang dibawanya dan ianya mengaku bahwa ianya merupakan driver grab yang mendapat orderan untuk mengambil paket tersebut dan akan diantar ke Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX NO. 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan lanyanya mengaku tidak mengetahui apa isi dari dalam paket tersebut, lalu saya dan tim membuka isi dari paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic kemasan the cina yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saya dan lim bersama dengan driver grab tersebut pergi ke alamat penerima barang, sesampainya di lokasi dan setelah paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki, saat itu juga saya dan tim saya langsung menangkapnya, kemudian saya dan tim saya menanyakan kepemilikan barang tersebut dan lanyanya yang mengaku bernama David Hasudungan menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik om nya yang bernama M Fauzan, dimana sebelumnya M Fauzan menghubunginya bahwa nanti ada driver grab mengantarkan paket berisikan 2 (dua) kg, dan menyuruhnya untuk menerimanya, kemudian paket tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik kemasan the cina berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saya dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah dan diam penggeledahan tersebut ditemukan didalam lemari sebuah kamar berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital lalu saya dan tim kembali menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan David Hasudungan menerangkan bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik M Fauzan, selanjutnya saya dan tim mencari keberadaan M Fauzan dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 Wib. saya dan tim mengetahui keberadaan M Fauzan tepatnya di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, saat itu juga saya dan tim menuju ke lokasi dan saat itu juga saya dan tim masuk kedalam salah satu kamar hotel dan menemukan keberadaan M Fauzan, lalu saat itu saya dan tim saya menanyakan kepadanya atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan ianya mengaku bahwa benar sanya yang memesan grab dengan menggunakan handphone miliknya untuk mengambil paket tersebut di Travel Floris dan mengantarkan kerumahnya dan menyuruh David Hasudungan untuk menerimanya, kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan didalam lemari kamar miliknya berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi, 11 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan timbangan digital, lalu saya dan tim saya menanyakan kepemilikan barang tersebut dan M Fauzan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Hasan yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas I Medan dan disimpan di dalam

lemari kamanya, kemudian saya dan tim saya membawa tersangka dan barang bukti ke Sat Res Polrestabes Medan;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

**Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Saksi 1:**

1. Saat kapan saudara menemukan barang bukti sabu tersebut?

Dapat saya jelaskan bahwa saya menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut saat saya mengamankan driver grab dan saya sempat melakukan pengeledahan dan menemukan 2 kg sabu

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut

**Penuntut Umum bertanya kepada Saksi 1:**

1. Apakah para Terdakwa memiliki hak dan juga izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut?

Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi.

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan saksi lainnya dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi lainnya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-11

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 14 November 2024 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis berat bersih 2.000 (dua ribu) gram:-1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram; 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram; 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five). - 3 (tiga) buah timbangan digital yang disita dari David Hasudungan-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru yang disita dari M Fauzan

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan,

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim

Ketua, kemudian saksi menerangkan:

2. Juster Hedianta Kota Pinang tanggal 24 November 2004 Umur 20 Tahun, Pekerjaan Driver Grab, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sakti Lubis Gg. Bat No. 100 Kelurahan threjo i Kecamatan Medan Kata, Kata Medart,

Kemudian saksi menerangkan bahwa dianya kenal dengan Terdakwa dianya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga darah atau semenda dengan Terdakwa yang selanjutnya saksi berjanji sesuai dengan tata cara agama yang dianudnya. bahwa dianya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sobenarnya

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut

**Hakim Katua bertanya kepada Saksi II**

1. Apakah saudara sudah pernah diperikaa olen penyidik?  
Sudah pernah
2. apakah keterangan dalam berita penyidik sudah benar?  
Sudah benar
3. Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini ?  
Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubung dengan ditemukannya narkotika jenis sabu oleh polisi didalam paket yang saya ambil di travel flores dijalan HM. Joni
4. Kapan saudara mengambil pahet tersebut dan Traver Fions ?  
Saya mengambil paket tersebut pada hari minggu tanggal 28 mei 2024 sekitar pukul 21.00 dengn orderan aplikasi grb expres

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

**Hakim Anggota II bertanya kepada Saksi II:**

1. Siapa yang melakukan order grab untuk mengambil barang tersebut dari Travel Fioris tersebut?  
Dapat saya jelaskan, saya mengambil barang Tonsibul berdasarkan pesanan dari aplikasi Grab Express yang saya terima, dimana dari pesanan tersebut tertera atas nama HS dengan nomor hp. 0811650114 untuk mengambil barang di Travel Flores dengan mengirimkan foto resi dan mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan. Medan Johor Kota Medan dengan nama penerima HS dengan nomor hp. 0811650114;
2. Apakah saudara sudah mengetahui apa isi dari paket yag saudara ambil dari Travel Fiores tersebut?

Saya tidak mengetahui apa isi dari paket yang saya ambil tersebut dikarenakan dalam keadaan tertutup dan dilakukan;

3. Apakah saudara dibayar untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut?

Ya saya sudah dibayar untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut yang sesuai aplikasi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pembayaran ovo;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut Hakim Anggota II bertanya kepada Saksi II: Coba saudara ceritakan bagaimana hingga saudara mengambil barang tersebut di Travel Flores?

Dapat saya jelaskan, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat itu aplikasi grab saya mendapatkan pesanan berupa grab express dari akun bernama HS dengan nomor np 0811650114, dimana dari aplikasi mengambil paket barang di Flores Express di Jalan HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan mengantarkannya ke Komplek Cara Vvisata Jaian Karya Wisata Blok 9 No 63 A Kecamatan Medan Johar Kota Medan dengan nama penerima yang sama yaitu HS. Kemudian al pengirim barang menchal saya melalui aplikasi yaitu mengirimkan foto resi untuk mengambil paket barang tersebut lalu saya pergi ke Flores Travel dan mengambil paket barang tersebut sesuai dengan resi yang dikirimkan kepada saya, setelah saya menerima paket barang tersebut lalu saya dihampiri oleh beberapa orang laki-laki mengaku Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, lalu polisi menanyakan atas paket barang yang saya ambil tersebut dan saya menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui apa isinya, yang kemudian polisi membuka isi dari kotak paket tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian polisi menanyakan atas kepemilikan barang tersebut dan saya menjelaskan bahwa saya merupakan grab yang bertugas untuk mengambil barang tersebut dan mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No 63 C Kecamatan Medan Johor Kota Medan, setelah saya menjelaskan, saya bersama polisi ikut mengantarkan barang tersebut ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Sesampainya ditempat tersebut, ketika saya mengantarkan barang tersebut kepada penerima, polisi yang langsung datang menangkap orang yang menerima barang tersebut dibuka dan didlamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu polisi melakukan pengeledahan didalam ruman namun saya tidak mengetahui apa saja yang ditemukan dan tidak berapa lama saya kembali ke mobil dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

**Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Saksi II:**

1. Apakah ada orang lain yang mengetahui saat anda mengambil barang tersebut?

Dapat saya jelaskan bahwa saat saya datang ke Travel Flores, ada yang menegur saya dan bertanya kepada saya "mau ngapain?" lalu. saya menjawab bahwa saya datang untuk mengambil barang pesanan:

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

**Penuntut Umum bertanya kepada Saksi II:**

1. Apakah para Terdakwa memiliki hak dan juga izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut?

Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi, Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut:

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (empat) di ruang sidang:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi yang lain dalam perkara ini tidak hadir, oleh sebab itu Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi Ricky tarigan dapat dibacakan,

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi Ricky tarigan dibacakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup.

Oleh karena keterangan saksi tersebut dianggap telah cukup, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak lagi menghadirkan saksi yang lainnya dan telah cukup dengan saksi saksi yang telah diperiksa dipersidangan

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan baginya dan atas

kesempatan pertanyaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge).

Sehubungan dengan tidak adanya acara untuk saksi (ade charge), maka Hakim Ketua menyatakan acara selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan Terdakwa

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua don Panitera Pengganti



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## G. Keterangan Terdakwa

### BERITA ACARA SIDANG

#### Lanjutan-12

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

#### M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang,

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

-1 (satu) buah kolak berwarna coklat, -2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis berat bersih 2.000 (dua ribu) gram; 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram; 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram; 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five). - 3 (tiga) buah timbangan digital yang disita dari David Hasudunga-1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru yang disita dari M Fauzan

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan Terdakwa, dan Hakim Ketua memerintahkan terdakwa untuk pindah duduk di tempat yang telah disediakan untuk itu;

#### Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa:

Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik?

Sudah pernah;

Apakah keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar?

Sudah benar semuanya,

Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini ?

Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan saya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Kapan dan Dimana Saudara ditangkap?

Dapat saya jelaskan, saya ditangkap yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Medan untuk mengambil pakatnya tersebut di Travel Flores, lalu saya memesan Driver Grab untuk mengambil paket tersebut dan mengantrkannya ke rumah saya di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian saya menghubungi David Hasudungan yang merupakan keponakan saya yang tinggal dirumah saya untuk mengambil paket tersebut yang akan diantar oleh Grab,

Darimana saudara kenal dengan Hasan tersebut?

Saya kenal dengan Hasan sejak tahun 2021 di Rutan Tanjung Gusta Medan ketika saya sedang menjalani hukuman ditempat tersebut.

Apa yang saudara dapatkan untuk mengambil narkotika tersebut?

Dapat saya jelaskan, saya akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) bila paket barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah sampai kepada penerimanya;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

### **Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Terdakwa**

Darimana saudara mendapat narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) butir ekstasi dan erimin 5 (happy five) yang ditemukan polisi dari lemari pakaian saudara?

Dapat saya jelaskan, narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) butir ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut yang ditemukan polisi di lemari pakaian saya juga saya dapatkan dari Hasan, dimana barang-barang tersebut saya terima diantar oleh anggotanya yang tidak saya kenal kemudian nantinya akan saya antar menunggu arahan dari Hasan

Sudah berapa kali saudara menerima barang berupa narkotika dari Hasan yang kemudian saudara antarkan?

Sekitar pukul 09.30 wib di Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

**Hakim Anggota I bertanya kepada Terdakwa:**

Barang bukti apa yang ditemukan dari saudara?

Adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saya adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru,

Pada waktu bagaimana polisi melakukan penangkapan terhadap saudara?

Dapat saya jelaskan, polisi menangkap saya ketika saya berada didalam kamar hotel sedang makan;

Apakah saudara sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana?

Ya, saya pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2020, dimana saya dihukum selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan, namun saya menjalani hanya 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan;

Menggunakan apa saudara memesan grab express untuk menjemput barang berupa narkotika jenis sabu di Travel Flores tersebut?

Saya memesan grab express. tersebut dengan menggunakan aplikasi Grab melalui handphone merk Iphone milik saya, namun saat ini aplikasi grab express di handphone saya telah saya hapus dikarenakan saya lakul,

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

**Hakim Anggota II bertanya kepada Terdakwa:**

Darimana saudara mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan narkotika jenis sabu yang saudara ambil di Travel Flores melalui Driver Grab?

Dapat saya jelaskan, saya menerima narkotika dari Hasan sejak saya kelura menjalani hukuman yang kemudian saya antarkan kepada penerimanya sekitar sebanyak 5 (lima) kali,

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

**Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa:**

Berapa upah yang saudara terima untuk menerima dan mengantarkan narkotika tersebut?

Upah yang saya dapatkan dari Hasan untuk menerima dan mengantarkan narkotika tersebut untuk ekstasi per butunya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), untuk erinim 5 (happy five) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per papannya dan untuk sabu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus rupiah) per onsnya, sehingga dari semua tersebut uang yang telah saya terima dari Hasan sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkannya ke rekening saya.

Apakah saudara memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu?

Saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi,

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan akan mengajukan Saksi a de charge dan dan mohon sidang ditunda:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Saksi a de charge, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 november 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian berita acara sidang ini dibuat ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## H. Pemeriksaan Saksi Meringankan ( a de charge)

### BERITA ACARA SIDANG

#### Lanjutan -13

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan,

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Jalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang,

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Saksi a de charge dan mohon sidang ditunda,

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapin saksi a de shenee keption Match sms H menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, 22 November 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untoinengadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditu

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## I. Pembacaan Tuntutan Pidana Dari Penuntut Umum

### BERITA ACARA SIDANG

#### Lanjutan-14

Sidang Pengadilan Negeri. Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 22 November pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang,

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi a de charge

Selanjutnya, Hakim Ketua menerangkan bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi a de charge, maka verbalisan tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai:

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidane. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintain kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.



## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan -15

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan;

Terdakwa tetap ditahan:

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menelapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-16

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang,

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang:

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;

SURAT TUNTUTAN PIDANA  
NO. REG. PERK.: PDM-480/Enz.2/07/2023

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : M Fauzan  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/28 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : A. Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX  
No 63 A Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan  
Johor Kota Medan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu**

114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU R1 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Dakwaan Kedua**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan, sebagai berikut:

**A. Keterangan Saksi-Saksi:**

**a. Keterangan saksi-saksi**

**I. Saksi RAFLY PASYA**

**II. Saksi RICKY TARIGAN**

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2023 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, setelah saksi Rafli Pasya dan saksi Ricky Tarigan yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Hasudungan (berkas terpisah), para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M

Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan Jandphone miliknya, kemudian menyuruh meminta saksi Juster Hadianta yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Hasudungan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 A Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hadianta, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan (berkas terpisah) dan mengatakan ear menerima mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hadianta, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanpdhone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alas komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan (berkas terpisah) kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis esiktasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timhanean dioital vane Aitemukan di dalam lemari di calah ost kamar dirumah

### III. Keterangan Terdakwa:

M Fauzan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa David Hasudungan (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di komplek citra wisata jalan karya wisata blok 9 No 63 A Kec Medan Johor Kota Medan sedangkan penangkapan terhadap M Fauzan ditangkap pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 09.30 wib di hotel four point jalan gatot subroto kel sei sikamingg D Kec Medan Petisah kota medan.

Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 53,4 (Juma puluh tiga koma empat) gram,3 (tiga) bunh timbangan digital, saya tidak mengetahuinya dan 1(satu) unit handphone merk iphone warna biru adalah benar milik M Fauzan.

Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 22.00 wib saya dihubungi oleh hasan yang mana mengatakan untuk mengambil paket di travel Flores Hm Jhoni dan ia mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu saya mengatakan bahwa saya ambil pakatnya melalui grab dan diantarkan kerumah saya.

Bahwa M Fauzan memiliki narkotika tersebut untuk diserahkan kepada pemesan yang menunggu arahan dari hasan yang merupakan warga binaan pemasyarakatan (wbp) di Lapas Kelas I Medan yang dibantu oleh anggota nya yang bernama David Hasudungan (berkas terpisah).

Bahwa upah yang M Fauzan dapatkan dari hasan untuk menerima dan mengantarkan narkotika tersebut untuk asktasi perbutirnya sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) watak crimin 5 (happy live) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per papannya dan untuk sabu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per onnya sehingga dari semua tersebut uang yang telah M Fauzan terima dari hasan sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim hasan ke rekening M Fauzan.

Bahwa pada hari senin sekitar pukul 09.30 wib saat saya berada di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan lalu ada beberapa orang laki-laki mengaku anggota polri masuk kedalamkamar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saya terkait narkotika jenis sabu yang terdakwa David Hasudungan terima melalui grab.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hiru

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh terdakwa serta saksi-sakai telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotilodengan unsur-unsur sebagai berikut

- Setiap orang.
- Percobaan atau permufakatan jahat,
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
- Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 3 (Lima) Gram,

### **Ad.Unsur setiap orang:**

Yang dimaksud dengan "setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa M Fauzan yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pemour maupun alasan pamanf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Baliwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Aiauielawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

### **III. DAVID HASUDUNGAN Yang menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib saat saya berada dirumah dan kemudian om saya M Fauzan menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada paket sabu sebanyak 2 (dua) kg yang diantar oleh grab nanti kau terima ya dan saya menjawab ya.

Bahwa tidak beberapa lama datang grab ke rumah dan menyerahkan paket kepada saya lalu setelah itu datang laki-laki mengaku polisi langsung menangkap paket tersebut dibuka dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya polisi tersebut menanyakan kepemilikan barang tersebut dan saya menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik om saya yang bernama M Fauzan kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) butir ekstasi, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butil pil erinim 5 (lima) happy five 1 (satu) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan timbangan digital yang ditemukan dari dalam lemari pakaian milik M Fauzan, lalu polisi tersebut menanyakan kepemilikan barang barang tersebut dan saya menjelaskan bahwa barang- barang tersebut adalah milik om saya yang saya tidak tau keberadaannya, selanjutnya saya dibawa ke sat polrestabes medan guna penyelidikan lebih lanjut.

### **IV. Juster Hadiana**

Yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat itu aplikasi grab saya mendapatkan pesanan berupa Grab Express dari akun bernama HS dengan nomor Hp: 0811650114 Dimana dari aplikasi tersebut saya disuruh untuk mengambil paket barang di Flores Travel Di Jin Hm Jhoni Kel Teladan Barat Kec Medan Kota Medan dan mengantarkannya komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No 63 Kec Medan Johor Kota Medan dengan nama penerima sama yaitu HS dengan Nomor HP : 0811650114, selanjutnya si pengirim barang menchat saya melalui aplikasi tersebut yaitu mengirim resi untuk mengambil paket barang tersebut lalu saya pergi ke flores travel dan mengambil paket barang tersebut sesuai dengan resi yang dikirimkan kepada saya, setelah saya mengambil pakety tersebut saya di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku polri dari sat narkoba Polrestabes Medan, lalu polisi tersebut menanyakan atas paket barang yang saya ambisi dan saya menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui apa isinya kemudian polisi membuka isi dari kotak tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kemaan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian poliai menanyakan atas kepemilikan barang tersebut dan saya menjelaskan bahwa saya merupakan grab yang bertugas mengambil barang dan mau mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jin Karya Wisata Blok 9 No 63 A Kec Medan Johor Kota Medan selanjutnya saya bersama dengan anggota polri tersebut mengantarkan barang tersebut ke alamat yang sesuai dengan pesanan dan sesampainya disana polisi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang menerima barang tersebut kemudian para saksi polisi melakukan penggeledahan didalam rumah dan saya tidak mengetahui apa saja yang ditemukan dan tidak beberapa lama kembali ke mobil dan dibawa ke sat res narkoba polrestabes medan.

## 2. Surat

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab 3205/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, ML.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, ST, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan horat bruto 2,85 (das koma delapan lima) gram,C. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.I(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Ad.Tanpa hak atau melawan hukum,**

Unsur ini dirumuskan secara alternative, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti. Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang salt untuk melakukan melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terdurangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis Sedangkan melawan hukum materil. alah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun endah berbentuk hukum tertulis.

Bahwa Van Bemmell menguraikan tentang "melawan hukum antara lain:

- a) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c) Tanpa hak atau wewenang sendiri,
- d) Bertentangan dengan link orang lain,
- e) Bertentangan dengan hokum objektif.

Bahwa yang dapat di ijinakan adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan menggunakan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetran, sehingga yang ada pada terdakwatidak berdasarkan atas hak

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.Percobaan atau permutakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beliatau menverahkan narkotiks golongan jenis sabu**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2023 tempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, setelah saksi Rafli Pasya dan saksi Rizky Tarigan yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan ренапукарин (стинадар saksi David Hasudungan (berkas terpisah), para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hadiana yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Hasudungan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karyn Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 A Kel Pangkalan Mansyur Kee Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hadiana, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan (berkas terpisah) dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hadiana, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan (berkas terpisah) kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi Davis Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis eskasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah terdakwa, sodangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan (berkas terpi) kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil Permutakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika

Golongan i Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan memout hukum,

Oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permafakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Bell, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana kami dakwakan dalam cat dakwaan.

Bahwa dengan telah dapat dibuktikannyaterdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan dan terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana

Sebelum kami sampai kepada nuntutan pidana atas diriterdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui dan berterus terang pada saat persidangan,
- Bahwa keterangan terdakwa berbelit-belit; tidak membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud lami Jaksa Penmaana Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

**Menuntut**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M Fauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permafakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membell, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Bell, Menukar, Atau Menyerakkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Rukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Fauzan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida B (delapan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna biru Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini .... tanggal leمبر 2023,



Jaksa Penuntut Umum

Aurelia Perwita

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda,

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menotapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-17

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan sian mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Terdakwa. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa belum siap dengan pembelaannya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

## J. Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)

### BERITA ACARA SIDANG

#### Lanjutan-18

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang:

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang:

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membacakan pembelaan sebagai berikut:

UMA LAW OFFICE

Advokat Penasihat Hukum  
Jalan Mawar No. 66 Kelurahan Sari  
rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota  
Medan Medan, 13 Desember 2023

PLEDOI

Atas nama:  
M Fauzan

ATAS SURAT TUNTUTAN PIDANA  
NO. REG. PERKARA: 1522/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DIAJUKAN OLEH

ARIF KURNIAWAN, SH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

UMA LAW OFFICE

Advokat-Penasihat Hukum  
Jalan Mawar No. 66 Kelurahan Sari  
rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota  
Medan

**"Untuk Keadilan"**

**Perihal : Nota Pembelaan atas Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana**

**Nomor 1522/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

**Kepada Yang Terhormat:**

**Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor 1522/Pid.Sus/2023/PN Mdn Pada Peralidalan Semu Universitas Medan Area**

Perkenankan Kami, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 1522/Pid.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa M Fauzan

Kami berterimakasih untuk komitmen Majelis Hakim dan Penuntut Umum selama persidangan, yang telah berjalan sejak persidangan pertama. Di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan cermat dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan bukan dengan asas praduga bersalah (presumption of guilty).

Kami juga memohon agar Penuntut Umum meskipun dalam posisinya sebagai wakil Negara, dapat secara seimbang, bebas dari kepentingan untuk bersama-sama mencari kebenaran materil berdasarkan apa yang terungkap di persidangan.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim karena proses persidangan ini dapat berjalan secara baik, cepat, dan efektif, sehingga semua tahapan persidangan dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dilandasi oleh semangat kita bersama Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan kami selaku Kuasa Hukum untuk menjalankan proses persidangan atas nama Terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang bersih, jujur (fair), demi tegaknya hukum dan keadilan.

Ungkapan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum juga perlu kami kemukakan atas surat tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Rabu, 06 Desember 2023. Setidaknya, surat tuntutan atas perkara ini sudah dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga perkara ini secara formii dapat dilanjutkan ke tahap pembelaan.

Namun demikian dengan penghormatan yang tinggi terhadap profesi hakim dan jaksa, kami menyadari hukum harus ditegakkan demi adanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera (*Lex semper dabit remedium*) dengan menyatakan bersalah dan menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah.

Maka dari itu, ijinkanlah kami untuk memberikan pembelaan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, yang akan kami jelaskan secara perlahan namun pasti sehingga akan jelas.

Nota Pembelaan ini kami buat dengan garis besar sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan
- 2) Tentang Surat Dakwaan dan Analisis Surat Dakwaan
- 3) Tentang Surat Tuntutan dan Analisis Surat Tuntutan
- 4) Analisa Unsur Pasal
- 5) Permohonan

#### 1. Pendahuluan

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Bahwa awal mula terjadinya perkara a qou pada tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, dilakukan penangkapan terhadap klien kami atas nama M Fauzan karena diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 subs Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/291/V/2023/SPKT/Sat Narkoba/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 28 Mei 2023.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, perlu kami jelaskan bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimintai tolong oleh Saudara Hasan yang dalam hal ini merupakan pemilik paket barang yang mana Hasan meminta Terdakwa untuk menjemput paket barang di Ekspedisi di Jalan H.M Jhoni Medan.

Bahwa karena sudah larut malam, maka Terdakwa memutuskan untuk melakukan pengiriman barang dengan menggunakan jasa Grab Send dan meminta saudara David Hasudungan agar menerima paket yang dikirimkan Terdakwa.

Bahwa dalam Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang dikirim oleh Hasan dan hanya dimintai tolong mengambil paket agar keesokan harinya dapat diantarkan kepada Hasan yang berada di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Hasan karena pernah berada dengan Hasan, sehingga setelah Terdakwa keluar, Hasan memintai tolong kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sempat menolak untuk ketika dimintai tolong oleh Isan, akan tetapi Hasan berkeras dan menyatakan tidak tahu meminta tolong kepada siapa lagi.

Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika setelah dilakukannya penangkapan oleh pihak Kepolisian. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenal isi paket dan juga peristiwa penangkapan terhadap David Hasudungan.

Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan yang mana dalam hal ini ketika dimintai keterangan, Terdakwa dalam kondisi tidak sadar dan hanya diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa hanya ditanyakan dan jawaban yang diberikan oleh klien kami ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa atas peristiwa tersebut, klien kami melalui kuasa hukumnya telah melakukan agar dilakukan pemeriksaan ulang dan melakukan perubahan Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat permintaan Perubahan BAP tanggal 10 Juli 2023 yang diterima di Polretabes Medan (Bukti Terlampir dan dilegalisir).

Bahwa berdasarkan bukti T-1 (Bukti Terlampir dan dilegalisir) Terdakwa melalui kuasanya telah meminta perubahan BAP karena tidak sesuai dengan fakta.

Bahwa atas permintaan perubahan BAP tersebut, pihak Penyidik menyatakan perubahan sebaiknya dilakukan pada saat pemeriksaan perkara a quo di dalam persidangan.

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa bukan pemilik isi paket Narkotika yang dilakukan penangkapan.

Bahwa di dalam Persidangan, ternyata ditemukan fakta terjadi perbedaan antara Dakwaan yang terdapat pada SIPP Pengadilan negeri Medan yang dilimpahkan pada tanggal 31 Juli tahun 2023 dengan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus di Persidangan. Perbedaan antara Surat Dakwaan yang ada di SIPP Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pelimpahan Perkara tanggal 31 Juli 2023 dengan rat Dakwaan yang dibacakan dan diserahkan Penuntut Umum dalam Persidangan sangat banyak perbedaan baik secara substansi maupun format.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik menegaskan bahwa:

"Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan". Artinya dakwaan yang ada dalam SIPP Pengadilan Negeri medan dalam Perkara nomor 1522/Pid. Sus/2023/PN Mdn adalah sah juga dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Begitu pula pasal 25 ayat (3) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK menegaskan lagi bahwa: "Informasi perkara yang ada di dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan".

Bahwa atas keadaan tersebut, klien kami juga melakukan Nota Keberatan karena adanya cacat formil dalam pemeriksaan perkara a quo.

Berdasarkan rentetan peristiwa tersebut, harapan kami kepada majelis hakim, agar memandang peristiwa ini sebagai peristiwa yang utuh, tanpa memisahkan rentetan peristiwa. Peristiwa a quo ini klien kami merupakan pihak yang tidak berkepentingan atas paket Narkotika tersebut dan tidak ada menerima upah apapun atas pengiriman paket tersebut.

## 2. Tentang Surat Dakwaan dan Analisis Surat Dakwaan

Dakwaan Pertama:

***Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Atau

Dakwaan Kedua

***Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH KELIRU/SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUAT DAN MENYUSUN DAKWAANNYA.**

Bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) karena pada hakikatnya klien kami tidak ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Terdakwa dalam perkara a quo hanya bertindak dalam rangka membantu rekannya bernama Hasan dan tidak mengetahui serta menerima imbalan apapun dalam pengiriman paket tersebut.

Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa: "memiliki, menyimpan, menguasai" dimaknai "memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain". Dalam hal ini juga ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak berlaku mengikat terhadap Terdakwa karena klien kami bukan merupakan orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai paket Narkotika dalam perkara a quo.

### 3. Tentang Surat Tuntutan dan Fakta Persidangan

Penuntut umum telah mengajukan surat tuntutan pada tanggal 06 Desember 2023:

1. Menyatakan Terdakwa M Fauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Fauzan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak berwarna coklat 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh China yang berisikan Narkotika jenis berat bersih 2000 (dua ribu) Gram 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh butir) pil Erimin 5 (Happy five) 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Ekstasi berat bersih 3,84 (tiga) koma delapan puluh empat) gram. 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram (tiga) buah timbangan digital Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Majelis Hakim yang kami hormati, setelah kami membaca dan menganalisa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami kesimpulan Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengkonstruksikan tuntutan berdasarkan keinginannya namun tetap merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan; "keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

Sebagai contoh, dalam surat tuntutannya yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu: adanya fakta bahwa paket tersebut merupakan milik orang lain yang bernama Hasan. Dalam pemeriksaan persidangan, paket barang tersebut dikirim melalui ekspedisi di Jalan HM Jhoni yang mana ditemukan fakta bahwa baik pengirim dan penerima paket yang tercatat di Ekspedisi bukan merupakan nama Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Saksi Rafli Pasya (di bawah sumpah) menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan sekira tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan
- Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan penangkapan sebelumnya di Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan
- Bahwa saksi menerangkan paket shabu-shabu tersebut diakui para Terdakwa sebagai milik Hasan yang dalam hal ini adalah orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket di ekspedisi
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Hasan merupakan Terpidana Narkotika di Rutan Tanjung Gusta

**2. Saksi Juster Hadiana (di bawah sumpah) menerangkan:**

- Saksi merupakan driver Grab yang hendak mengirimkan paket barang dengan ke alamat tujuan Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan
- Bahwa saksi mengambil paket dengan adanya resi yang diberikan oleh M Fauzan sebagai pemesan Grab
- Bahwa setelah mengambil paket, saksi dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian menanyakan isi paket tersebut
- Saksi menerangkan tidak mengetahui isi paket yang hendak dikirimkan oleh saksi, kemudian beberapa orang tersebut yang mengaku sebagai anggota Polri membuka isi paket dan menemukan 2 (dua) bungkus the China yang berisi sabu-sabu
- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat narkotika tersebut dan hanya melihat isi paket yang terdiri atas 2 (dua) bungkus teh China

- Saksi bukan orang yang mengirimkan paket tersebut ke alamat tujuan melainkan pengiriman dilakukan oleh pihak Penyidik yang melakukan penyamaran

### **3. Saksi David Hasudungan(di bawah sumpah) menerangkan**

- Saksi merupakan keponakan saudara Terdakwa dan merupakan orang bekerja untuk menjaga rumah Terdakwa
- Saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2023, saksi diminta Terdakwa untuk menerima paket yang hendak dikirimkan oleh Terdakwa ke alamat rumah
- Saksi menerangkan selama ini Terdakwa sering mengirimkan paket baik pakaian dan makanan karena saksi merupakan orang yang selalu berada di rumah Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui isi paket yang hendak dikirimkan Terdakwa dan menerangkan Terdakwa tidak ada memberitahu mengenai isi paket tersebut
- Saksi menerangkan pada saat penangkapan, dan dimintai keterangan di Polrestabes Medan, saksi menyatakan adanya ketidaksesuaian keterangan dengan BAP

Berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang memesan Grab Send Ekspres yang mana drivernya adalah Juster Hadianta. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa keterangan saksi Samuel Jackson Purba menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik ASAN. Yang artinya, yang bertanggungjawab atas barang tersebut adalah HASAN.

Kemudian ditemukan juga fakta paket kiriman Narkotika telah dibuka terlebih dahulu di lokasi Ekspedisi dan bukan merupakan alat bukti yang asli. Hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan baik penyidik maupun driver Grab Send yang mengirimkan paket tersebut.

Selanjutnya mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan merupakan miliknya akan tetapi milik rekannya sewaktu di penjara. Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi.

Pada pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak menerima imbalan apapun dari adanya pengiriman paket Narkotika, karena dalam perkara a quo, Terdakwa tidak mengetahui secara jelas isi dari paket. Mengenai Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah, Terdakwa menyatakan barang tersebut merupakan Narkotika sisa dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sebelumnya. Perlu kami askan bahwa Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Narkotika dan telah menjalani masa penahanan dengan berkelakuan baik selama masa penahanannya. Setelah bebas, Terdakwa berkunjung ke Kamboja, sehingga lalai untuk memusnahkan sisa Narkotika tersebut.

#### 4. Analisa dan Unsur Pasal

Dalam uraiannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa pada pokoknya Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama. Terhadap dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami selaku penasihat hukum dari Para Terdakwa tidak sependapat dengan uraian analisa Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa", dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Kecuali terdapat alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bahwa, apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka "orang" yang dimaksud di sini adalah terdakwa David Hasudungan Dengan demikian, unsur barangsiapa/setiap orang/siapa saja dalam perkara a quo adalah telah terbukti.
2. Unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Akan tetapi, dalam posisi Terdakwa yang merupakan orang yang tidak mengetahui paket tersebut, maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti. Hal ini juga dilandasai adanya beberapa golongan pelaku dalam Tindak Pidana. Dalam golongan ini ada empat pelaku peserta, yaitu yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut melakukan (medepleger), dan yang membujuk (uitlokker). Terdakwa merupakan orang yang melakukan dan tidak dilandasi niat, karena pada persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut. Selain itu, dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa pemilik paket tersebut adalah Hasan dan hal ini juga diakui secara konsisten oleh Terdakwa.

#### 5. Permohonan.

Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

##### PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa David Hasudungan untuk keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakawa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama.

3. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam perkara a quo.
4. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:


Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon hukuman yang ringan-ringannya.

LEBIH SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik).

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan. seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian surat pembelaan (pledoi) ini kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, kami ucapkan terima kasi



Hormat kami  
Penasehat hukum terdakwa

Arif Kurniawan, SH.

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan, akan mengajukan pendapat dan mohon sidang ditunda Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pendapat, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-19

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Kamis tanggal. 14 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua. lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan. Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pendapat dari Penuntut Umum, Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan pendapat sebagai berikut;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera pengganti

Hakim ketua

Azizi addinsyah, S.H., M.H

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan-20

Sidang Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Ji. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M Fauzan

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, talu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Unum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang,

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam

keadaan bebas serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang:

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang:

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amanya sebagai berikut.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

**PUTUSAN**  
**Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap. : M Fauzan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata  
Blok IX No. 63 A Kelurahan Pangkalan  
Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota  
Medan
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

6. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024,
8. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024,
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Kurniawan S.H., pada Kantor Hukum Amran Firmendo SH yang berkedudukan di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Kompleks Ruko Abadi No. 112/88 (Samping Indomaret Ring Road 2) Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid.8/2024/PS FH UMA*

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sayed M Fauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Fauzan oleh karena itudengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa (satu) unit Handphone Merk Iphone warna biru Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa M Fauzan untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam perkara a quo;

4. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon hukuman yang sering-ringannya:

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Ex aequo et bono (sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik).

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa M Fauzan bersama saksi David Hasudungan (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Rafli Pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Husudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian

*Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi polisi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hedianta yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Husudungan yang berada di rumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hedianta, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hedianta, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis esketasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar di rumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

*Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab 3205/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

Kedua;

Bahwa ia terdakwa M Fauzan bersama saksi David Hasudungan (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan di tahun 2024 bertempat di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, setelah saksi Rafli Pasya yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi David Hasudungan, para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa M Fauzan, kemudian para saksi mendapat informasi akan keberadaan terdakwa M Fauzan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gator Subroto Medan, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kamar para saksi terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa M Fauzan, para saksi langsung masuk dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa atas paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang memesan grab *Halaman 5 dari 23 Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2024/PS FH UMA*

- Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta saksi Juster Hedianta yang merupakan Driver grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada saksi David Hasudungan yang berada dirumah milik terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 AKel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh saksi Juster Hedianta, terdakwa menghubungi saksi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang terdakwa kirim tersebut melalui saksi Juster Hedianta, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi David Hasudungan, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit satresnarkoba para saksi memperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis esknasi, 1(satu) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu, 11(sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh cina yang berisikan narkotika jenis sabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh saksi David Hasudungan, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila terdakwa berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 3205/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B. 10 (Sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C.10 (Sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik

*Halaman 6 dari 23 putusan sela Nomor 1522/Pid.Sus/2024/PS FH UMA*

- terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1522/Pid. Sus/2023/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dan Penasihat Hukum Terdakwa M FAUZAN tersebut tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1522/Pid. Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa tersebut di atas,
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafli Pasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Tim Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang bernama David Hasudungan dan M Fauzan;
  - Bahwa Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sedangkan terhadap Terdakwa M Fauzan. Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Hotel Four Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Kambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
  - Bahwa barang bukti yang disita saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid. Sus/2023 PN Mdn*

(dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, 11 (sebelah) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) buah timbangan digital, sedangkan ketika Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Fauzan, Saksi dan Tim Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 2000 (dua ribu) gram ditemukan di dalam kotak berwarna coklat ketika David Hasudungan baru menerima kotak tersebut dari Driver Grab, sedangkan terhadap 11 (sebelah) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) dan timbangan digital tersebut ditemukan dari dalam lemari di kamar Terdakwa M Fauzan; Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan Tim Saksi lakukan bahwa Terdakwa M Fauzan memiliki Narkotika tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya menunggu arahan dari Hasan yang merupakan Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Medan yang dibantu oleh anggotanya yang bermama David Hasudungan
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi adanya Narkotika jenis shabu yang masuk ke Kota Medan melalui jasa pengangkutan, atas informasi tersebut Saksi dan Tim Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang dicurigai membawa paket yang baru diambilnya dari Travel Flores Jalan HM. Joni Medan, saat itu juga Saksi dan Tim Saksi Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, lalu setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Juster Hadianta, lalu Saksi dan Tim menanyakan paket yang dibawanya dan ianya mengaku bahwa ianya merupakan Driver Grab yang mendapat orderan untuk mengambil paket

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

tersebut dan akan diantar ke Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan ianya mengaku tidak mengetahui apa isi dari dalam paket tersebut, lalu Sakai dan Tim membuka isi dari paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Tim bersama dengan Driver Grab tersebut pergi ke alamat penerima barang, sesampainya di lokasi dan setelah paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki, saat itu juga Saksi dan Tim Saksi langsung menangkapnya, kemudian Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan ianya yang mengaku bernama David Hasudungan menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik omnya yang bernama M Fauzan, dimana sebelumnya Terdakwa M Fauzan menghubunginya bahwa nanti ada Driver Grab mengantarkan paket berisikan 2 (dua) kg, dan menyuruhnya untuk menerimanya, kemudian paket tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan didalam rumah dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam lemari sebuah kamar berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital lalu Saksi dan Tim kembali menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan David Hasudungan menerangkan bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa M Fauzan, selanjutnya Saksi dan Tim mencari keberadaan Terdakwa M Fauzan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan Tim mengetahui keberadaan Terdakwa Sayed Abdilah tepatnya di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, saat itu juga Saksi dan Tim menuju ke lokasi dan saat itu juga Saksi dan Tim masuk kedalam salah satu kamar hotel dan menemukan keberadaan Terdakwa M Fauzan, lalu saat itu Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepadanya atas paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengaku bahwa benar ianya yang memesan Grab dengan menggunakan handphone miliknya untuk mengambil paket tersebut di Travel Floris dan mengantarkan kerumahnya dan menyuruh David Hasudungan untuk menerimanya, kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan didalam lemari kamar miliknya ditemukan berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi, 11 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dan timbangan digital, lalu

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2073/PN Mdn*

Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa M Fauzan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Hasan yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas I Medan dan disimpan di dalam lemari kamarnya,

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saat Saksi mengamankan Driver Grab dan Saksi sempat melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) kg shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Rizky Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sakai diperiksa seat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Tim Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang bernama Muhammad. Fahmi dan M Fauzan;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sedangkan terhadap Terdakwa M Fauzan Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Hotel Four Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Kambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, 11 (sebelah) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) buah timbangan digital, sedangkan ketika Saksi dan Tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Fauzan, Saksi dan Tim Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 2000 (dua ribu) gram ditemukan di dalam kotak berwarna coklat ketika David Hasudungan baru menerima kotak tersebut dari Driver Grab, sedangkan terhadap 11 (sebelas)

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2033/PN Mdn*

papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erinim 5 (happy five), 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 53,4 (lima puluh tiga koma empat) gram dan 3 (tiga) dan timbangan digital tersebut ditemukan dari dalam lemari di kamar Terdakwa M Fauzan;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dan Tim Saksi lakukan bahwa Terdakwa M Fauzan memiliki Narkotika tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya menunggu arahan dari Hasan yang merupakan Warga Binaan Perumahan (WBP) di Lapas Kelas I Medan yang dibantu oleh anggotanya yang bernama David Hasudungan
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi adanya Narkotika jenis shabu yang masuk ke Kota Medan melalui jasa pengangkutan, atas informasi tersebut Saksi dan Tim Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang dicurigai membawa paket yang baru diambilnya dari Travel Flores Jalan HM. Joni Medan, saat itu juga Saksi dan Tim Saksi Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, lalu setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Juster Hadiana, lalu Saksi dan Tim menanyakan paket yang dibawanya dan ianya mengaku bahwa ianya merupakan Driver Grab yang mendapat orderan untuk mengambil paket tersebut dan akan diantar ke Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan ianya mengaku tidak mengetahui apa isi dari dalam paket tersebut, lalu Saksi dan Tim membuka isi dari paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik kemasan the cina yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Tim bersama dengan Driver Grab tersebut pergi ke alamat penerima barang, sesampainya di lokasi dan setelah paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki, saat itu juga Saksi dan Tim Saksi langsung menangkapnya, kemudian Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan ianya yang mengaku bernama David Hasudungan menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik omnya yang bernama M Fauzan, dimana sebelumnya Terdakwa M Fauzan menghubunginya bahwa nanti ada Driver Grab mengantarkan paket berisikan 2 (dua) kg, dan menyuruhnya untuk menerimanya, kemudian paket tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan

*Halaman 11 dan 23 Putusan Nomor 1522/Pid.Sus/2023/PN Mdn*

the cina berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan didalam rumah dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan didalam lenari sebuah kamar berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital lalu Saksi dan Tim kembali menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan David Hasudungan menerangkan bahwa sernua. barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa M Fauzan, selanjutnya Saksi dan Tim mencari keberadaan Terdakwa M Fauzan dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Saksi dan Tim mengetahui keberadaan Terdakwa Sayed Abdilah tepatnya di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, saat itu juga Saksi dan Tim menuju ke lokasi dan saat itu juga Saksi dan Tim masuk kedalam salah satu kamar hotel dan menemukan keeradaan Terdakwa M Fauzan, lalu saat itu Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepadanya atas paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengaku bahwa benar ianya yang memesan Grab dengan menggunakan handphone miliknya untuk mengambil paket tersebut di Travel Floris dan mengantarkan kerumahnya dan menyuruh David Hasudungan untuk menerimanya, kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan didalam lemari kamar miliknya ditemukan berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi, 11 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dan timbangan digital, lalu Saksi dan Tim Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa M Fauzan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Hasan yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas I Medan dan disimpan di dalam lemari kamarnya:  
Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saat Saksi mengamankan Driver Grab dan Saksi sempat melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) kg shabu,  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan,

*Halaman 12 dan 23 Putusan Nomor 1522/Pid. Sus/2023/PN Mdn*

3. JUSTER HADIANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu oleh Polisi didalam paket yang Saksi ambil di Travel Flores di Jalan HM. Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan:
- Bahwa Saksi mengambil paket tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB sesuai dengan orderan dari aplikasi Grab Express
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut berdasarkan pesanan dari aplikasi Grab Express yang Saksi terima, dimana dari pesanan tersebut tertera atas nama HS dengan nomor handphone 0811650114 untuk mengambil barang di Travel Flores dengan mengirimkan foto resi dan mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan nama penerima HS dengan nomor handphone 0811650114;
- Bahwa Sakai tidak mengetahui apa isi dari paket yang Saksi ambil tersebut dikarenakan dalam keadaan tertutup dan dilakban,
- Bahwa Saksi sudah dibayar untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut yang sesuai aplikasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan pembayaran OVO,
- Bahwa awalnya pada han Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu aplikasi grab Saksi mendapatkan pesanan berupa grab exspress dari akun bernama HS dengan nomor handphone 0811650114,
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Hotel Four Point Jatan Gatot Subroto Kelurahan Sel Sikaming Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru; Bahwa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ketika Terdakwa berada didalam kamar hotel sedang makan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Narkotka pada tahun 2020, dimana Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, namun Terdakwa menjalani hanya 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan,
- Bahwa Terdakwa memesan Grab Express tersebut dengan menggunakan aplikasi Grab melalui handphone merk Iphone milik Terdakwa, namun saat ini aplikasi Grab Express di handphone Terdakwa telah Terdakwa hapus dikarenakan Terdakwa takut
- Bahwa Terdakwa meminta David Hasudungan untuk menerima paket yang diantar dari kurir Grab;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

- Bahwa terkait dengan paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh seorang laki-laki bernama Hasan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas | Medan untuk mengambil pakatnya tersebut di Travel Flores, lalu Terdakwa memesan Driver Grab untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian Terdakwa menghubungi David Hasudungan yang merupakan keponakan Terdakwa yang tinggal di rumah Terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang akan diantar oleh Grab;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hasan sejak tahun 2021 di Rutan Tanjung Gusta Medan ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila paket barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut telah sampai kepada penerimanya,
- Bahwa Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) butir ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut yang ditemukan petugas Kepolisian di lemari pakaian. Terdakwa juga Terdakwa dapatkan dari Hasan, dimana barang-barang tersebut Terdakwa terima diantar oleh anggotanya yang tidak Terdakwa dimana dari aplikasi tersebut Saksi disuruh untuk mengambil paket barang di Flores Exspress di Jalan HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota medan dan mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan nama penerima yang sama yaitu HS. Kemudian si pengirim barang. menchat Saksi melalui aplikasi yaitu mengirimkan foto resi untuk mengambil paket barang tersebut lalu Saksi pergi ke Flores Travel dan mengambil paket barang tersebut sesuai dengan resi yang dikirimkan kepada Saksi, setelah Saksi menerima paket barang tersebut lalu Saksi di hampin oleh beberapa orang laki-laki mengaku Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, lalu polisi menanyakan atas paket barang yang Saksi ambil tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa isinya, yang kemudian Polisi membuka isi dari kotak paket tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian polisi menanyakan atas kepemilikan barang tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan Grab yang bertugas untuk mengambil barang tersebut dan mengantarkannya ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 C Kecamatan Medan Johor Kota Medan, setelah Saksi menjelaskan, Saksi bersama Polisi ikut mengantarkan barang tersebut ke Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Blok 9 No. 63 A Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Sesampainya ditempat tersebut, ketika Saksi mengantarkan barang tersebut kepada penerima, Polisi yang langsung datang menangkap orang yang menerima barang tersebut, kemudian barang tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan dan tidak berapa lama Saksi kembali ke mobil dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa saat Saksi datang ke Travel Flores, ada yang menegur Saksi dan bertanya kepada Saksi "Mau ngapain?" lalu Saksi menjawab bahwa Saksi datang untuk mengambil barang pesanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan,  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian,
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Hotel Four Point Jatan Gatot Subroto Kelurahan Sel Sikaming Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna biru; Bahwa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ketika Terdakwa berada didalam kamar hotel sedang makan;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2020, dimana Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, namun Terdakwa menjalani hanya 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan,
  - Bahwa Terdakwa memesan Grab Express tersebut dengan menggunakan aplikasi Grab melalui handphone merk Iphone milik Terdakwa, namun saat ini aplikasi Grab Express di handphone Terdakwa telah Terdakwa hapus dikarenakan Terdakwa takut
  - Bahwa Terdakwa meminta David Hasudungan untuk menerima paket yang diantar dari kurir Grab;
  - Bahwa terkait dengan paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh seorang laki-laki bernama Hasan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas | Medan untuk mengambil paketnya tersebut di Travel Flores, lalu Terdakwa memesan Driver Grab untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No 36 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian Terdakwa menghubungi

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

David Hasudungan yang merupakan keponakan Terdakwa yang tinggal di rumah Terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang akan diantar oleh Grab;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hasan sejak tahun 2021 di Rutan Tanjung Gusta Medan ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila paket barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut telah sampai kepada penerimanya,
- Bahwa Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) butir ekstasi dan erimin 5 (happy five) tersebut yang ditemukan petugas Kepolisian di lemari pakaian. Terdakwa juga Terdakwa dapatkan dari Hasan, dimana barang-barang tersebut Terdakwa terima diantar oleh anggotanya yang tidak Terdakwa kenal kemudian nantinya akan Terdakwa antar menunggu arahan dari Hasan:
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari Hasan sejak Terdakwa keluar menjalani hukuman yang kemudian Terdakwa antarkan kepada penerimanya sekitar sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Hasan untuk menerima dan mengantarkan Narkotika tersebut untuk ekstasi per butirnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk erininim 5 (happy five) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papannya dan untuk shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) per onasnya, sehingga dari semua tersebut uang yang telah Terdakwa terima dari Hasan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkannya ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna biru,  
Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan Saksi Petrus Sitepu, Saksi Hengky Gultom dan Saksi Samuel Jakson Purba yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan, kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa M Fauzan, kemudian petugas Kepolisian mendapat informasi akan keberadaan Terdakwa M Fauzan, selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di kamar, petugas Kepolisian terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa M Fauzan, petugas Kepolisian langsung masuk dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang memesan Grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta Saksi Juster Hadianta yang merupakan Driver Grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada David Hasudungan yang berada dirumah milik Terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dirumah milik Terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh Saksi Juster Hadianta, Terdakwa menghubungi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang Terdakwa kirim tersebut melalui Saksi Adnan Napitupulu,
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memberitahukan kepada David Hasudungan, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit Sat Res Narkoba petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang disita dari David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis eskasi, 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh David Hasudungan,
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila Terdakwa berhasil mengambil paket tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta David Hasudungan untuk menerima paket yang diantar kurir ke rumah Terdakwa,
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab 3205/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang,
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi,

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Ad.2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa 122aka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkobka, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan Saksi Petrus Sitepu, Saksi Hengky Gultom dan Saksi Samuel Jakson Purba yang merupakan Anggota Polri Satnarkoba Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap David Hasudungan, kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa M Fauzan, kemudian petugas Kepolisian mendapat informasi akan keberadaan Terdakwa M Fauzan, selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju ke lokasi tepatnya di hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di kamar, petugas Kepolisian terlebih dahulu mengetuk pintu kamar hotel tersebut, setelah pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa M Fauzan, petugas Kepolisian langsung masuk dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas paket yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang memesan Grab Express dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian menyuruh/meminta Saksi Juster Hadiana yang merupakan Driver Grab untuk mengantarkan paket dari Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan tersebut kepada David Hasudungan yang berada di rumah milik Terdakwa di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No. 63 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah milik Terdakwa, setelah paket tersebut diantarkan oleh Saksi Juster Hadiana, Terdakwa menghubungi David Hasudungan dan mengatakan agar menerima/mengambil paket yang Terdakwa kirim tersebut melalui Saksi Juster Hadiana,

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memberitahukan kepada David Hasudungan, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan tepatnya di unit Satresnarkoba, sesampainya di unit Sat Res Narkoba petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang disita dari David Hasudungan yaitu berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis esktsi, 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) papan yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five) serta timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari di salah satu kamar dirumah Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu merupakan paket yang sebelumnya diterima oleh David Hasudungan

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh oleh Hasan (DPO) yang mana Hasan meminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Travel Flores Jalan H.M. Jhoni Medan apabila Terdakwa berhasil mengambil paket tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta David Hasudungan untuk menerima paket yang diantar kurir ke rumah Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 3205/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T, bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram, B.10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 2,85 (dua koma delapan lima) gram, C.10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo telapak kaki dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa David Hasudungan dan Saksi M Fauzan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut diatas, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana: Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika,
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M FAUZAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perm ufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone wama biru, Dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ibu rupiah);

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn*

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Parlin Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Ushwatun, S.H. dan Mitha Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizi Addinsyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Indri Ushwatun, S.H.

Parlin Tarigan, S.H., M.H.

Mitha Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azizi Addinsyah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1522/Pid Sus/2023/PN Mdn

**PENETAPAN**

Nomor 570/Pid. B/2024/PS FH UMA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area; Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Nomor B-2217/L.2 10.3/Eku.2/04/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :M Fauzan  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir :27 Tahun/28 Juli 1996,  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jl. Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok IX No 63 A Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor Kota Medan;  
Agama : -  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini; Memperhatikan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Parlin Tarigan, S.H., M.H. ....Hakim Ketua;  
Indri ushwantu, S.H.....Hakim Anggota;  
Mitha Rahayu, S.H., M.H.....Hakim Anggota;

mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 570/Pid.B/2024/PS FH UMA.

Ditetapkan di Medan;  
Pada tanggal 15 Agustus 2024;  
Ketua Pengadilan Semu Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area

Victor Togi Rumahorbo, SH., MH.